

**PRAKTIK PINJAM GABAH DI LUMBUNG PADI SRI REJEKI  
DESA KALIPUTIH KECAMATAN PURWOJATI  
KABUPATEN BANYUMAS PERSPEKTIF  
HUKUM EKONOMI SYARIAH**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah  
Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:  
**HARDINA ESTRIANA**  
NIM. 1617301016

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Hardina Estriana  
Nim : 1617301016  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Muamalah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah IAIN Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul “PRAKTIK PINJAM GABAH DI LUMBUNG PADI SRI REJEKI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 15 Oktober 2020



Saya yang menyatakan,

**Hardina Estriana**  
NIM. 1617301016



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul:

**PRAKTIK PINJAM GABAH DI LUMBUNG PADI SRI REJEKI  
DESA KALIPUTIH KECAMATAN PURWOJATI  
KABUPATEN BANYUMAS**

Yang disusun oleh **HARDINA ESTRIANA (NIM. 1617301016)** Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 28 Oktober 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

**Dr. Supani, S.Ag., M.A.**  
NIP. 19700705 200312 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II

**Drs. H. Mughni Labib, M.S.I.**  
NIP. 19621115 199203 1 001

Pembimbing/ Penguji III

**Hasanudin, M. Sv.**  
NIP. 19850115 201903 1 008

Purwokerto, 28 Oktober 2020

Dewan Fakultas Syariah



**Supani, S.Ag., M.A.**  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 15 Oktober 2020

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Hardina Estriana  
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto  
di Purwokerto

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Hardina Estriana  
Nim : 1617301016  
Jurusan : Muamalah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Judul : PRAKTIK PINJAM GABAH DI LUMBUNG PADI SRI REJEKI DESA KALIPUTIH KECAMATAN PURWOJATI KABUPATEN BANYUMAS

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian bapak, saya mengucapkan terimakasih.  
*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Pembimbing,



Hasanudin, M.Sy.  
NIP. 19850115 201903 1 008

**“PRAKTIK PINJAM GABAH DI LUMBUNG PADI SRI REJEKI  
DESA KALIPUTIH KECAMATAN PURWOJATI  
KABUPATEN BANYUMAS”**

**ABSTRAK  
HARDINA ESTRIANA  
NIM. 1617301016**

**Jurusan Muamalah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut  
Agama Islam (IAIN) Purwokerto**

Lumbung padi adalah tempat menyimpan hasil pertanian (umumnya padi) untuk menghadapi masa paceklik. Seperti pada masyarakat di Desa Kaliputih, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas yang biasanya dikenal dengan Lumbung Padi Sri Rejeki. Lumbung Padi Sri Rejeki adalah salah satu dari 10 Desa di Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas yang berdiri sejak tahun 1985-an dan masih aktif hingga saat ini.

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui praktik pinjam gabah di Lumbung Padi Sri Rejeki Desa Kaliputih, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas dan untuk mengetahui pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik pinjam gabah di Lumbung Padi Sri Rejeki. Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan data atau informasi sesuai dengan keadaan asli pada lapangan. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pendekatan yang digunakan menggunakan pendekatan normatif sosiologis. Selanjutnya, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian, peneliti menganalisis data dengan menggunakan metode induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Lumbung Padi ini digunakan sebagai sarana usaha pinjam gabah yang biasanya menggunakan akad *qard*, di mana pada setiap bulan sulit air, warga dapat meminjam gabah untuk memenuhi kebutuhan pangan. Dengan minimal pengembalian pada saat panen *ranteban* (panen pertama) dan maksimal pada saat panen *sadon* (panen kedua), dengan tambahan pengembalian sebesar 10% yang disyaratkan dalam peminjaman.

Praktik pinjam gabah di Lumbung Padi Sri Rejeki ini sudah sesuai dengan rukun dan syarat yang berlaku pada transaksi hutang-piutang (*qard*). Penambahan atas hutang sebesar 10% tersebut tidak termasuk riba jika tidak disyaratkan dan dapat dikategorikan sebagai infaq lumbung dan dikategorikan ke dalam redaksi hadis *qard* “*fa inna khairakum ahsanukum qaḍān*”.

**Kata Kunci:** Lumbung Padi, Akad, *Qard*, Riba, Hukum Ekonomi Syariah.

## **MOTTO**

“Belajar dari masa lalu, hidup untuk hari ini dan rencanakan untuk besok”



## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucap penuh rasa syukur atas nikmat dan karunia-Nya, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
2. Kedua orang tua penulis (Bapak Rojikin dan Ibu Nasiyah) yang telah memberikan kasih sayang, doa, dan dukungan yang diberikan kepada penulis
3. Bapak Hasanudin, M.Sy. sebagai dosen pembimbing yang telah sabar membimbing penulis dalam tugas akhir ini



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor: 054b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                        |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| ا          | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan          |
| ب          | Ba'  | B                  | Be                          |
| ت          | Ta'  | T                  | Te                          |
| ث          | Ša   | š                  | Es (dengan titik di atas)   |
| ج          | Jim  | J                  | Je                          |
| ح          | ḥ    | ḥ                  | Ha (dengan titik di bawah)  |
| خ          | Kha' | Kh                 | Ka dan ha                   |
| د          | Dal  | D                  | De                          |
| ذ          | Žal  | ž                  | Ze (dengan titik di atas)   |
| ر          | Ra'  | R                  | Er                          |
| ز          | Zai  | Z                  | Zet                         |
| س          | Sin  | S                  | Es                          |
| ش          | Syin | Sy                 | Es dan ye                   |
| ص          | Sad  | š                  | Es (dengan titik di bawah)  |
| ض          | Dad  | ḍ                  | De (dengan titik di bawah)  |
| ط          | Ṭa'  | ṭ                  | Te (dengan titik di bawah)  |
| ظ          | Za   | ẓ                  | Zet (dengan titik di bawah) |

|    |        |   |                       |
|----|--------|---|-----------------------|
| ع  | 'ain   | ‘ | Koma terbalik di atas |
| غ  | Gain   | G | Ge                    |
| ف  | Fa'    | F | Ef                    |
| ق  | Qaf    | Q | Qi                    |
| ك  | Kaf    | K | Ka                    |
| ل  | Lam    | L | 'el                   |
| م  | Mim    | M | 'em                   |
| ن  | Nun    | N | 'en                   |
| و  | Waw    | W | W                     |
| هـ | Ha'    | H | Ha                    |
| ء  | Hamzah | ‘ | Apostrof              |
| ي  | Ya'    | Y | Ye                    |

**B. Ta' Marbutah di akhir kata Bila dimatikan tulis *h***

|       |         |                |
|-------|---------|----------------|
| زيادة | Ditulis | <i>Ziyādah</i> |
| نسيئة | Ditulis | <i>Nasī'ah</i> |
| كفالة | Ditulis | <i>Kafālah</i> |

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

**C. Vokal Pendek**

|         |        |         |   |
|---------|--------|---------|---|
| ---◌--- | Fatḥah | Ditulis | A |
| ---◌--- | Kasrah | Ditulis | I |
| ---◌--- | Ḍammah | Ditulis | U |

#### D. Vokal Panjang

|    |                    |         |                    |
|----|--------------------|---------|--------------------|
| 1. | Fathāh + alif      | Ditulis | ā                  |
|    | عاقِد              | Ditulis | ' <i>Āqid</i>      |
|    | مُخْتَار           | Ditulis | <i>Mukhtār</i>     |
|    | إِنْعِقَاد         | Ditulis | <i>In'iqād</i>     |
|    | عَنْ تَرَاضٍ       | Ditulis | ' <i>Antarāḍin</i> |
| 2. | Ḍammah + wawu mati | Ditulis | ū                  |
|    | الذُّيُون          | Ditulis | <i>Al-duyūn</i>    |
|    | مَوْقُوف           | Ditulis | <i>Mawqūf</i>      |
|    | مَوْزُونَة         | Ditulis | <i>Mauzūnah</i>    |
|    | العُقُود           | Ditulis | <i>Al-'uqūd</i>    |
|    | لِزُوم             | Ditulis | <i>Luzūm</i>       |
| 3. | Kasrah + ya'mati   | Ditulis | ī                  |
|    | مِثْلِي            | Ditulis | <i>Misīlī</i>      |
|    | صَيْغَة            | Ditulis | <i>Ṣīgat</i>       |

#### E. Syaddah (Tasydid)

|             |         |                   |
|-------------|---------|-------------------|
| تَصَرَّف    | Ditulis | <i>Taşarruf</i>   |
| جَاهِلِيَّة | Ditulis | <i>Jāhiliyyah</i> |

#### F. Vokal Rangkap

|    |                       |         |                          |
|----|-----------------------|---------|--------------------------|
| 1. | Fathāh + ya'mati      | Ditulis | Ay                       |
|    | وَهَبَهُ الزُّحَيْلِي | Ditulis | <i>Wahbah al-Zuḥaylī</i> |
|    | مَحْجُور عَلَيْهِ     | Ditulis | <i>Maḥjūr 'alayh</i>     |

## DAFTAR SINGKATAN

|        |                                        |
|--------|----------------------------------------|
| SWT    | : <i>Subhānahūwata‘alā</i>             |
| SAW    | : <i>Sallalāhu ‘alaihiwasallam</i>     |
| S.H.   | : Sarjana Hukum                        |
| IAIN   | : Institut Agama Islam Negeri          |
| HES    | : Hukum Ekonomi Syariah                |
| KHES   | : Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah      |
| SK     | : Surat Keputusan                      |
| Banper | : Bantuan Pemerintah                   |
| TM     | : Tunggak Merah                        |
| Hlm    | : Halaman                              |
| Dkk    | : Dan kawan-kawan                      |
| RA     | : <i>Raḍiyallāhu‘anhu</i>              |
| LPMD   | : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa |
| RDS    | : Rumah Desa Sehat                     |
| LSD    | : Lembaga Sosial Desa                  |
| Dll    | : Dan lain-lain                        |

## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, sebagai pemberi kasih sayang dan pemberi pertolongan yang luar biasa kepada kita semua. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Muhammad SAW.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat kelulusan di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto dan atas nikmat dan karunia-NYA skripsi ini dapat diselesaikan oleh penulis dengan judul “PRAKTIK PINJAM GABAH DI LUMBUNG PADI SRI REJEKI DESA KALIPUTIH KECAMATAN PURWOJATI KABUPATEN BANYUMAS”.

Penulis sangat menyadari bahwa proses penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari dukungan, bantuan dan doa dari berbagai pihak. Oleh karenanya, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Supani, S.Ag, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
2. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
3. Dr. H. Nita Triana, S.H., M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
4. Bani Syarif Maula, M.Ag., L.L.M., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
5. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Purwokerto dan selaku Dosen Pembimbing skripsi, terimakasih telah mencurahkan waktu, ilmu dan perhatiannya kepada penulis
6. Segenap Dosen, Staf dan karyawan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
7. Segenap Staf Perpustakaan IAIN Purwokerto


8. Kedua orang tua penulis (Bapak Rojikin dan Ibu Nasiyah), kakak-kakak penulis (Husen Ashari Putra dan Nurul Rahmawati), dan adik tercinta Hasan Ashari Ridho, serta keluarga besar Mbah Madgusni dan Mbah Sanmihadi, terima kasih atas segala limpahan kasih sayang serta segala doa dan selalu memberikan yang terbaik
9. Terima kasih yang tak terhingga untuk partner yang selalu memberikan semangat mas Ali Misi, terimakasih atas segala doa, dukungan dan motivasi, baik secara mental maupun finansial
10. Dan teman-teman MAHESA'16, teman-teman Lambe Turah (Asfi Anita Utami, Ati Fitriani Qudsiyah, Ismi Nur So'imah, Rismayanti), teman-teman PPL PA Banyumas, teman-teman KKN Desa Larangan angkatan 45 dan semua pihak yang membantu terselesaikannya skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu

Tiada sesuatu yang dapat penulis berikan melainkan rasa terimakasih dan doa untuk semua pihak, semoga kebaikan semua pihak dicatat sebagai amal ibadah dan mudah-mudahan mendapat balasan-NYA. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik dan saran dari pembaca demi kebaikan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Amin.

Purwokerto, 28 Oktober 2020

Penulis,



**HARDINA ESTRIANA**  
**NIM. 1617301016**

## DAFTAR ISI

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL .....             | i    |
| PERNYATAAN KEASLIAN.....        | ii   |
| PENGESAHAN .....                | iii  |
| NOTA DINAS PEMBIMBING.....      | iv   |
| ABSTRAK .....                   | v    |
| MOTTO .....                     | vi   |
| PERSEMBAHAN.....                | vii  |
| PEDOMAN TRANSLITRASI .....      | viii |
| DAFTAR SINGKATAN.....           | xi   |
| KATA PENGANTAR.....             | xii  |
| DAFTAR ISI.....                 | xiv  |
| DAFTAR LAMPIRAN .....           | xvii |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>        |      |
| A. Latar Belakang Masalah.....  | 1    |
| B. Definisi Operasional.....    | 6    |
| C. Rumusan Masalah .....        | 7    |
| D. Tujuan Penelitian.....       | 7    |
| E. Manfaat Penelitian.....      | 8    |
| F. Tinjauan Pustaka .....       | 8    |
| G. Kerangka Teori.....          | 14   |
| H. Sistematika Pembahasan ..... | 16   |
| <b>BAB II LANDASAN TEORI</b>    |      |
| A. Akad .....                   | 18   |
| 1. Pengertian Akad .....        | 18   |
| 2. Rukun dan Syarat Akad.....   | 18   |
| 3. Macam-macam Akad .....       | 21   |
| 4. Berakhirnya Akad .....       | 22   |
| B. <i>Qard</i> .....            | 23   |
| 1. Pengertian <i>Qard</i> ..... | 23   |

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| 2. Dasar Hukum <i>Qard</i> .....        | 25 |
| 3. Rukun dan Syarat <i>Qard</i> .....   | 28 |
| 4. Pengembalian dalam <i>Qard</i> ..... | 30 |
| 5. Tambahan dalam <i>Qard</i> .....     | 33 |
| C. Riba .....                           | 35 |
| 1. Pengertian Riba.....                 | 35 |
| 2. Dasar Hukum Riba.....                | 37 |
| 3. Macam-macam Riba .....               | 39 |
| 4. Jenis Barang Riba .....              | 44 |

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| A. Jenis Penelitian.....                      | 43 |
| B. Penentuan Lokasi Penelitian .....          | 44 |
| C. Sumber Data.....                           | 44 |
| D. Pendekatan Penelitian .....                | 45 |
| E. Penentuan Subjek dan Objek Penelitian..... | 45 |
| F. Teknik Pengumpulan Data.....               | 46 |
| G. Metode Analisis Data.....                  | 48 |

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

|                                                                                                                                                     |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A. Gambaran Umum Desa Kaliputih, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas .....                                                                      | 49 |
| B. Pelaksanaan Praktik Pinjam Gabah di Lumbung Padi Sri Rejeki Desa Kaliputih, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas.....                         | 50 |
| 1. Sejarah Berdirinya Lumbung Padi.....                                                                                                             | 50 |
| 2. Struktur Organisasi Lumbung Padi.....                                                                                                            | 52 |
| 3. Tujuan dan Fungsi Pengurus Lumbung Padi .....                                                                                                    | 53 |
| 4. Praktik Pinjam Gabah di Lumbung Padi .....                                                                                                       | 54 |
| 5. Faktor Pendukung dan Penghambat Praktik Pinjam Gabah di Lumbung Padi .....                                                                       | 60 |
| C. Hasil Analisis.....                                                                                                                              | 61 |
| 1. Analisis Akad <i>Qard</i> terhadap Praktik Pinjam Gabah di Lumbung Padi Sri Rejeki Desa Kaliputih, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas ..... | 61 |

|                                                                                                                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2. Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Pinjam<br>Gabah di Lumbung Padi Sri Rejeki Desa Kaliputih,<br>Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas ..... | 64 |
| <b>BAB V PENUTUP</b>                                                                                                                                           |    |
| A. Kesimpulan.....                                                                                                                                             | 72 |
| B. Saran.....                                                                                                                                                  | 73 |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>                                                                                                                                          |    |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>                                                                                                                                       |    |



## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Foto Dokumentasi

Lampiran 2 Surat Kediaan menjadi Pembimbing

Lampiran 3 Kartu Bimbingan Skripsi


Lampiran 4 Surat Keterangan Mengikuti Seminar Proposal Skripsi

Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal Skripsi

Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif

Lampiran 7 Sertifikat-sertifikat

Lampiran 8 Daftar Riwayat Hidup



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk sosial, di mana mereka hidup saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya. Tidak ada seorangpun yang bisa memenuhi kebutuhannya tanpa bantuan orang lain. Dan untuk bisa memenuhi kebutuhan itulah mereka bekerjasama dengan cara bermuamalah. Muamalah adalah interaksi atau hubungan timbal balik manusia dengan empat pihak, yaitu dengan Allah SWT, dengan sesama manusia, dengan lingkungan dan dengan dirinya sendiri.<sup>1</sup> Aturan-aturan bermuamalah ditunjukkan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan yang berkaitan tentang duniawi dan kemasyarakatan dalam memenuhi kebutuhannya masing-masing, dan aturan-aturan tersebut sesuai dengan ajaran-ajaran dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam al-Quran dan Hadis. Adapun kegiatan bermuamalah yang sering dilakukan dimasyarakat di antaranya adalah jual beli, sewa-menyewa dan hutang-piutang.<sup>2</sup>

Dalam bahasa Arab, utang piutang disebut dengan “*dayn*”. Istilah *dayn* ini juga sangat terkait dengan istilah “*qard*” yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan pinjaman. Hutang-piutang berasal dari bahasa Arab

---

<sup>1</sup> Rony Hermanto, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang di Lumbung Pangan Warga Dusun Sendang Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo”, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020), hlm. 1.

<sup>2</sup> Ariska Dewi Nofitasari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Uang Dibayar Gabah di Desa Plosojenar Kecamatan Kauman Ponorogo”, *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016), hlm. 1.

*al-dayn* jamaknya *al-duyūn*.<sup>3</sup> juga berarti *al-qat'i* (potongan), diartikan demikian karena orang yang memberikan utang (*muqrid*) memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada pihak yang menerima utang (*muqtarid*).<sup>4</sup>

*Qard* merupakan salah satu jenis pendekatan untuk *bertaqarrub* kepada Allah dan merupakan jenis muamalah yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya, karena *muqtarid* tidak diwajibkan memberikan tambahan dalam pengembalian atas pinjamannya itu kepada *muqrid*, karena *qard* menumbuhkan sifat lemah lembut kepada manusia, mengasihi dan memberikan kemudahan dalam urusan mereka.<sup>5</sup>

Hutang-piutang dalam Islam memiliki dasar hukum, rukun, syarat maupun bentuk dari hutang-piutang, sehingga akad ini sebagai solusi untuk meniadakan ketidakadilan maupun hal-hal yang bersifat spekulatif dalam melaksanakan suatu transaksi muamalah. Karena pada dasarnya hal demikian tersebut dapat merugikan pihak-pihak yang terkait dan juga akan mempengaruhi apakah akad ini sah atau tidak dalam pelaksanaannya.

Hutang-piutang menjadi transaksi yang berkekuatan hukum mengikat, dari pihak pemberi hutang setelah orang yang berhutang menerima hutang darinya. Setiap perbuatan yang mengacu pada perniagaan tentunya melalui proses awal yaitu akad, sebelum terjadinya perikatan antara pihak satu dengan

---

<sup>3</sup> Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 169.

<sup>4</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm.151.

<sup>5</sup> Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), hlm. 267.

pihak lain. Akad merupakan keterkaitan antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syariah dan memiliki implikasi hukum tertentu. Ketika pemberi hutang memberikan hartanya untuk diutangkan, maka ia tidak boleh menariknya kembali karena transaksi *qard* (hutang-piutang) mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Adapun bagi orang yang berutang, maka ia boleh mengembalikan atau membayarnya kapanpun ia mau, maksimal pada jatuh tempo yang telah disepakati jika telah mampu membayarnya.<sup>6</sup>

Berkaitan dengan hal di atas, ada Organisasi di masyarakat Desa Kaliputih Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas yang dikenal dengan Lumbung Padi Sri Rejeki. Lumbung padi adalah tempat menyimpan hasil pertanian (umumnya padi)<sup>7</sup> untuk menghadapi masa paceklik. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kaliputih Nomor 141 Tahun 2014 Tentang Pembentukan dan Pengangkatan Pengurus Lumbung Padi Sri Rejeki, maka Pemerintah Desa Kaliputih membentuk kerjasama di dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam mensukseskan program ketahanan pangan bagi masyarakat desa secara partisipatif dengan membentuk pengurus Lumbung Padi Sri Rejeki yang mempunyai tiga tugas utama yakni: 1) Menggerakkan dan mengembangkan ekonomi kerakyatan masyarakat desa serta berperan aktif dalam partisipasi pembangunan ekonomi desa. 2) Menggerakkan gotong

---

<sup>6</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), hlm. 20.

<sup>7</sup> Admin, "lumbung", <http://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses 22 Juni 2020.

royong dan kesetiakawanan sosial. 3) Menumbuh kembangkan kondisi ekonomi rakyat dalam rangka pemberdayaan ekonomi.<sup>8</sup>

Lumbung Padi Sri Rejeki adalah salah satu dari 10 Desa di Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas yang berdiri sejak tahun 1985-an dan masih aktif hingga saat ini. Pada tahun 2016, lumbung mendapatkan Dana Banper (Bantuan Pemerintah) sebesar Rp 10.000.000,- yang kemudian digunakan untuk membangun bangunan lumbung dan untuk pengisian lumbung kurang lebih 1 ton gabah.

Lumbung Padi ini digunakan sebagai sarana usaha pinjam gabah yang pada bulan sulit air antara Juli-September membuka pinjaman untuk memenuhi kebutuhan pangan, dengan minimal waktu pengembaliannya pada saat panen *ranteban* (panen pertama) dan maksimal pengembalian pada saat panen *sadon* (panen kedua) dengan tambahan pengembalian sebesar 10% yang disyaratkan dalam perjanjian peminjaman gabah. Di sini, warga dapat meminjam berapapun gabah yang dibutuhkan, karena tidak ada batasan dalam jumlah peminjaman. Begitupun tidak ada syarat-syarat tertentu ketika akan meminjam gabah, namun warga hanya perlu datang saja kemudian akan diberi kartu peminjaman gabah oleh pengurus lumbung.<sup>9</sup>

Beberapa faktor penghambat Lumbung Padi tidak berjalan lancar sebagaimana mestinya ialah pada beberapa warga peminjam gabah yang lalai terhadap pinjamannya sehingga terjadi TM (Tunggak Merah), yang mana

---

<sup>8</sup> Trisno, *Keputusan Kepala Desa Kaliputih Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas Nomor: 141/2014 Tentang Pembentukan Dan Pengangkatan Pengurus Lumbung Padi Sri Rejeki Desa Kaliputih Masa Bakti 2014-2019* (Banyumas: t.p, 2014).

<sup>9</sup> Sumarto, Ketua Lumbung Padi Sri Rejeki Desa Kaliputih, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas, *Wawancara*, pada tanggal 24 April 2020.

peminjam sudah bertanda tangan pada surat perjanjian tertulis untuk mengembalikan pinjamannya akan tetapi tidak pula mengembalikan. Hal ini disebabkan karena kurang disiplin dan kurang tegasnya pengurus Lumbung Padi Sri Rejeki dalam menentukan kebijakan terhadap warga yang memiliki TM dan tidak berjalannya sanksi bagi para warga yang memiliki TM, serta kurangnya rasa kesadaran dan minimnya rasa tanggung jawab warga terhadap pinjamannya.

Adapun permasalahan lain, yang ada pada Lumbung Padi Sri Rejeki yaitu adanya tambahan pengembalian sebesar 10% dari pinjaman pokok, yang wajib dibayarkan atau dikembalikan minimal pada saat *ranteban* (panen pertama) dan maksimal pengembalian pada saat panen *sadon* (panen kedua).<sup>10</sup> Tambahan yang disyaratkan dalam perjanjian pinjam gabah yang dibebankan terhadap *muqtariq* sebesar 10% bisa jadi termasuk dalam kategori riba.<sup>11</sup> Oleh karena itu, maka berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas penulis tertarik untuk penelitian dengan judul **“Praktik Pinjam Gabah Di Lumbung Padi Sri Rejeki Desa Kaliputih Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”**.

## B. Definisi Operasional

### 1. Praktik Pinjam Gabah

Praktik adalah pelaksanaan secara nyata, sedangkan pinjam menurut KBBI ialah memakai barang (uang dan sebagainya) orang lain

---

<sup>10</sup> Rusito, Bendahara Lumbung Padi Sri Rejeki Desa Kaliputih, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas, *Wawancara*, pada tanggal 24 April 2020.

<sup>11</sup> Heru Wahyudi, *Riba dalam Tujuh Kitab Hadits Klasik* (Yogyakarta: Graha Ilmiu, 2015), hlm. 7.

untuk waktu tertentu (kalau sudah sampai waktunya harus dikembalikan). Sedangkan gabah berarti butir padi yang sudah lepas dari tangkainya dan masih berkulit.

## 2. Lumbung Padi

Lumbung padi adalah tempat menyimpan hasil pertanian (umumnya padi)<sup>12</sup> untuk menghadapi masa paceklik. Keberadaan lumbung padi adalah sebagai sarana ketahanan pangan agar masyarakat desa, khususnya untuk mengantisipasi kerawanan pangan pada musim-musim paceklik, serta untuk meningkatkan dan mewujudkan rasa kesetiakawanan sosial, kebersamaan dan juga kegotongroyongan masyarakat desa. Secara organisatoris lumbung padi ini terpisah dari organisasi pemerintah desa, sehingga memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sendiri.

## 3. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi adalah keseluruhan norma-norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi di mana kepentingan individu dan masyarakat saling berhadapan.<sup>13</sup> Adapun Hukum Ekonomi Syariah adalah hukum-hukum yang berhubungan dengan pergaulan hidup dalam masyarakat berkenaan dengan kebendaan dan hak-hak penyelesaian persengketaan berdasarkan sumber hukum Islam yakni al-Quran, Hadis, Ijma' dan Qiyas.

---

<sup>12</sup> Admin, "lumbung", <http://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses 22 Juni 2020.

<sup>13</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: dalam Perspektif Keuangan Peradilan Agama* (Jakarta: Prenada Media, 2016), hlm. 5-6.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka pokok permasalahan yang dikaji dalam studi ini adalah praktik pinjam gabah di Lumbung Padi Sri Rejeki yang akan dikaitkan dengan perspektif hukum ekonomi syariah. Agar permasalahan tersebut dapat dipahami secara lebih jelas maka dirumuskan kembali dalam bentuk pertanyaan antara lain:

1. Bagaimana praktik pinjam gabah di Lumbung Padi Sri Rejeki Desa Kaliputih, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pinjam gabah di Lumbung Padi Sri Rejeki Desa Kaliputih Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas?

### **D. Tujuan Penelitian**

Sesuai latar belakang dan rumusan masalah, tujuan penulisan ini untuk:

1. Untuk mengetahui praktik pinjam gabah di Lumbung Padi Sri Rejeki Desa Kaliputih, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas.
2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik pinjam gabah di Lumbung Padi Sri Rejeki.

### **E. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Penulis dan bagi para pembaca, penelitian ini merupakan salah satu sarana untuk memperdalam dan memperluas ilmu pengetahuan

khususnya yang terkait dengan hutang-piutang gabah pada Lumbung Padi.

2. Secara akademis, diharapkan dapat memberikan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum ekonomi syariah.
3. Secara praktis, selain memberi wawasan dan pengetahuan pihak yang diteliti, juga dapat memberi masukan positif bagi lumbung padi khususnya Lumbung Padi Sri Rejeki Desa Kaliputih sehingga dapat meningkatkan kinerja demi terwujudnya pengembangan ekonomi masyarakat Desa Kaliputih.

#### **F. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka yang dimaksud untuk mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Dari segi ini, maka tinjauan pustaka akan menjadi dasar pemikiran dalam menyusun proposal skripsi yang penulis teliti.

Sejauh yang penyusun ketahui, penelitian khusus dalam bentuk skripsi mengenai “Praktik Pinjam Gabah di Lumbung Padi Sri Rejeki Desa Kaliputih Kecamatan Purwojati” belum ada, akan tetapi penelitian yang memiliki kemiripan tema memang sudah ada. Seperti skripsi dan jurnal ilmiah yang penulis gunakan, antara lain:

Ariska Dewi Novitasari, 2016. Program Studi Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam Skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Uang Dibayar Gabah di Desa Plosojenar Kecamatan Kauman

Ponorogo”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui boleh tidaknya praktik hutang uang dengan pengembalian berupa gabah, untuk mengetahui landasan hutang-piutang berdasarkan hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Adapun metode yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi, dan observasi, sedangkan dalam menganalisis menggunakan metode kodifikasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah adanya syarat pembayaran harus berupa gabah, pengembalian pada masa panen tiba dan pengurangan harga gabah pada saat pengembalian hutang ini merupakan bentuk eksploitasi dan adanya unsur tambahan yang dilarang dalam syariat Islam.<sup>14</sup>

Nurul Fadilah, 2009. Program Studi Muamalah Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Hutang Pupuk dengan Gabah di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi hutang pupuk dengan gabah di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto, untuk menganalisis hukum Islam terhadap implementasi hutang pupuk dengan gabah. Jenis penelitian ini adalah kepustakaan dan lapangan. Adapun metode yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, sedangkan dalam menganalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengembalian hutang, pedagang pupuk

---

<sup>14</sup> Ariska Dewi Nofitasari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Uang Dibayar Gabah di Desa Plosojenar Kecamatan Kauman Ponorogo”, *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).

mensyaratkan dengan pengembalian gabah kering dan apabila saat panen tidak bisa membayar hutangnya, maka orang yang menghutangi menyita barang yang dianggap berharga dan nilainya setara dengan harga gabah kering, sehingga dalam tinjauan hukum Islam adalah haram.<sup>15</sup>

Yunita Astutui, 2018. Program Studi Hukum Perdata Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, dalam skripsinya yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Gabah dengan Tambahan Sedekah di Masjid Baitus Syarfan Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun". Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan praktik hutang-piutang gabah dengan tambahan sedekah di Masjid Baitus Syarfan dan untuk menjelaskan analisis hukum Islam terhadap praktik hutang-piutang gabah dengan tambahan sedekah di Masjid tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*), penelitian kepustakaan (*library reseach*). Adapun metode yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi, observasi, sedangkan dalam menganalisis menggunakan analisis deskriptif dan menggunakan pendekatan deduktif. Hasil dari penelitian ini adalah gabah yang dihutangkan kepada debitur akan dikembalikan dengan penambahan minimal 5 Kg gabah atau kelipatannya jika tidak dapat membayar saat jatuh tempo, sehingga tidak sesuai dengan hukum Islam karena meskipun praktik tersebut dilakukan atas

---

<sup>15</sup> Nurul Fadilah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Hutang Pupuk Dengan Gabah di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto", *Skripsi* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009).

dasar suka sama suka (*'antarādin*), namun di dalamnya terdapat unsur riba *nasī'ah* yang diharamkan Islam.<sup>16</sup>

Jurnal yang ditulis oleh Ady Cahyadi yang berjudul “Mengelola Hutang dalam Perspektif Islam”. Fokus penelitian ini adalah untuk mendapatkan perspektif Islam mengenai hutang serta pengelolaannya menurut al-Quran dan Hadis sehingga permasalahan yang timbul akibat transaksi hutang piutang dapat diminimalisir. Jenis penelitian ini ialah penelitian kualitatif dengan pendekatan *literature review* hutang dalam perspektif Islam, sedangkan data sekunder yang digunakan berupa data-data hasil petikan dari portal berita internet atau *website*. Hasil penelitian ini adalah hutang-piutang dibolehkan dalam ajaran agama Islam, namun diberikan rambu-rambu untuk berhati-hati menjalankannya. Pemberi maupun penerima hutang hendaklah satu sama lain mengetahui adab-adab yang digariskan dalam berhutang, sehingga hutang menjadi sebuah solusi, menjadi sebuah pertolongan kepada seseorang yang mengalami kesulitan finansial.<sup>17</sup>

Jurnal yang ditulis oleh Noor Fanika dan Ashif Azzafi yang berjudul “Pandangan Islam Terhadap Adat Kebiasaan Hutang Piutang Masyarakat Desa Daren Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara”. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui kecenderungan masyarakat dalam membiasakan perilaku hutang-piutang yang menyebabkan ketergantungan dan menjadi tradisi pada kehidupan sosial masyarakat desa Daren. Jenis penelitian ini

---

<sup>16</sup> Yunita Astuti, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Gabah Dengan Tambahan Sedekah di Masjid Baitus Syarfan Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun”, *Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

<sup>17</sup> Ady Cahyadi, “Mengelola Hutang dalam Islam”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen* Vol. IV, no. 1, 2013, hlm. 67-77, DOI: 10.15408/ess.v4i1.1956.

adalah penelitian lapangan, metode yang digunakan yaitu metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah dampak yang ditimbulkan dari kebiasaan hutang piutang dengan tambahan sebagai syarat pengembalian hutang merupakan tindakan yang merugikan bagi masyarakat lain serta menimbulkan kerusakan bagi kehidupan sosial ekonomi pihak lain.<sup>18</sup>

| Nama                                                                                                                           | Judul                                                                                                                          | Persamaan                                 | Perbedaan                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ariska Dewi Nofitasari, Program Studi Muamalat Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta | Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Uang Dibayar Gabah Di Desa Plosojenar Kecamatan Kauman Ponorogo                   | Sama-sama membahas tentang hutang-piutang | Penelitian Ariska tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik hutang uang dibayar gabah, sedangkan skripsi ini tentang praktik pinjam gabah di lumbung padi     |
| Nurul Fadilah, Program Studi Muamalah Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya                      | Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Hutang Pupuk Dengan Gabah Di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto | Sama-sama membahas tentang hutang-piutang | Penelitian Nurul tentang tinjauan hukum Islam terhadap implementasi hutang pupuk dengan gabah, sedangkan skripsi ini tentang praktik pinjam gabah di lumbung padi |
| Yunita Astuti, Program Studi Hukum                                                                                             | Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang                                                                                   | Sama-sama membahas tentang hutang-piutang | Penelitian Yunita tentang analisis hukum                                                                                                                          |

<sup>18</sup> Noor Fanika dan Ashif Azzafi, "Pandangan Islam Terhadap Adat Kebiasaan Hutang Piutang Masyarakat Desa Daren Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah* Vol. V, no. 1, 2020, hlm. 28-40.

|                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                 |                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perdata Islam<br>Fakultas<br>Syari'ah dan<br>Hukum,<br>Universitas<br>Islam Negeri<br>Sunan Ampel | Piutang Gabah<br>dengan Tambahan<br>Sedekah Di Masjid<br>Baitus Syarfan<br>Desa Purworejo<br>Kecamatan Geger<br>Kabupaten Madiun       |                                                 | Islam terhadap<br>praktik hutang<br>piutang gabah<br>dengan<br>tambahan<br>sedekah di<br>Masjid,<br>sedangkan<br>skripsi ini<br>tentang praktik<br>pinjam gabah<br>di lumbung<br>padi                            |
| Jurnal yang<br>ditulis oleh<br>Ady Cahyadi                                                        | Mengelola Hutang<br>dalam Perspektif<br>Islam                                                                                          | Sama-sama<br>membahas tentang<br>hutang-piutang | Artikel Ady<br>membahas<br>tentang<br>mengelola<br>hutang dalam<br>perspektif<br>Islam,<br>sedangkan<br>skripsi ini<br>tentang praktik<br>pinjam gabah<br>di lumbung<br>padi                                     |
| Jurnal yang<br>ditulis oleh<br>Noor Fanika<br>dan Asjif<br>Azzafi                                 | Pandangan Islam<br>Terhadap Adat<br>Kebiasaan Hutang<br>Piutang<br>Masyarakat Desa<br>Daren Kecamatan<br>Nalumsari<br>Kabupaten Jepara | Sama-sama<br>membahas tentang<br>hutang-piutang | Artikel Noor<br>dan Ashif<br>membahas<br>tentang<br>pandangan<br>hukum Islam<br>terhadap<br>kebiasaan<br>hutang<br>piutang,<br>sedangkan<br>skripsi ini<br>tentang praktik<br>pinjam gabah<br>di lumbung<br>padi |

Dari skripsi dan jurnal ilmiah di atas, setelah penulis mengamati, kajian spesifik mengenai “Praktik Pinjam Gabah di Lumbung Padi Sri Rejeki Desa Kaliputih Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” belum ada. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti serta diharapkan karya ini bisa menjadi kelanjutan dan melengkapi karya-karya yang sudah ada.

## G. Kerangka Teori

Dalam kerangka teori ini penyusun mengemukakan teori-teori yang berhubungan dengan bidang yang dikaji.

### 1. Akad

Akad berasal dari bahasa Arab, *al-‘aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan pemufakatan. Kata ini juga bisa diartikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Secara istilah fiqh, akad didefinisikan dengan pertalian ijab (pernyataan penerimaan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan.<sup>19</sup>

### 2. *Qard*

Dalam bahasa Arab, hutang-piutang disebut dengan “*dayn*” istilah *dayn* ini juga sangat terkait dengan istilah “*qard*” yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan pinjaman. Hutang-piutang berasal dari bahasa Arab *al-dayn* jamaknya *al-duyūn*.<sup>20</sup> juga berarti *al-qat’i*

<sup>19</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 51.

<sup>20</sup> Ghufroon, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, hlm. 169.

(potongan), diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada pihak yang menerima utang.<sup>21</sup>

Perjanjian *qard* adalah perjanjian pinjaman. Dalam perjanjian *qard*, pemberi pinjaman (kreditur) memberikan pinjaman kepada debitur (*muqtarid*) dengan ketentuan debitur akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan.<sup>22</sup>

### 3. Riba

Riba secara bahasa bermakna *ziyādah* (tambahan) karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang diutangkan. Secara istilah menurut Syaikh Muhammad Abduh, “riba adalah penambahan-penambahan yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan”.<sup>23</sup>

## H. Sistematika Pembahasan

Guna memberikan gambaran dalam penyusunan skripsi ini, maka penyusun menggunakan sistematika penyusunan proposal skripsi yaitu dengan membagi pembahasan ke dalam beberapa bab sebagai berikut:

---

<sup>21</sup> Rachmat, *Fiqh Muamalah*, hlm. 151.

<sup>22</sup> Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 147.

<sup>23</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 57.

BAB I: Bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Berisi tentang landasan teori antara lain: Pertama, tentang akad seperti pengertian akad, rukun dan syarat akad, macam-macam akad dan berakhirnya akad. Kedua, tentang *qard* seperti pengertian *qard*, dasar hukum *qard*, rukun dan syarat *qard*, pengembalian dalam *qard* dan tambahan dalam *qard*. Ketiga, tentang riba seperti pengertian riba, dasar hukum riba, macam-macam riba dan jenis barang riba.

BAB III: Memuat tentang metode penelitian, antara lain: Jenis penelitian, penentuan lokasi penelitian, menentukan sumber data, pendekatan penelitian, penentuan subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data

BAB IV: Memuat hasil penelitian dan pembahasan seperti seperti gambaran umum Desa Kaliputih Gambaran Umum Desa Kaliputih, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas, pelaksanaan praktik pinjam gabah di Lumbung Padi Sri Rejeki, yang meliputi: sejarah berdirinya lumbung, struktur organisasi lumbung, tugas dan fungsi pengurus lumbung, praktik pinjam gabah di lumbung, analisis akad *qard* terhadap praktik pinjam gabah di lumbung dan analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik pinjam gabah.

BAB V: Memuat kesimpulan yang berisi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dan saran-saran.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Akad

##### 1. Pengertian Akad

Kata “akad” berasal dari bahasa Arab *al-‘aqdu* yang dalam bentuk jamak disebut *al-‘uqūd* yang berarti ikatan. Menurut para ulama fiqh, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan. Akad (ikatan, keputusan atau penguatan) atau perjanjian atau transaksi dapat diartikan sebagai kemitraan yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.<sup>24</sup>

##### 2. Rukun dan Syarat Akad

###### a. Rukun-rukun Akad

Dalam melaksanakan suatu perjanjian, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya

---

<sup>24</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), hlm. 71-72.

unsur-unsur tersebut yang membentuknya.<sup>25</sup> Terdapat perbedaan pendapat dikalangan fuqaha berkenaan dengan rukun akad. Menurut jumbuh fuqaha rukun terdiri atas;

- 1) *'aqīd* yaitu orang yang berakad (bersepakat). Pihak yang melakukan akad ini dapat terdiri dua orang atau lebih.
- 2) *Ṣīgat al-'aqd* yang terdiri dari ijab dan kabul. Pengertian ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. Sedangkan kabul adalah perkataan yang keluar dari pihak yang lain, yang diucapkan setelah adanya ijab.
- 3) *Ma'qūd 'alayh* ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang ada dalam transaksi jual beli, dalam akad hibah, dalam akad gadai dan bentuk-bentuk akad lainnya.
- 4) *Mauḍu' al-'aqd* yaitu tujuan pokok dalam melakukan akad. Seseorang melakukan akad, biasanya mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Karena itu, berbeda dalam bentuk akadnya, maka berbeda pula tujuannya.<sup>26</sup> Dalam akad hibah, tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari pemberi kepada yang diberi untuk dimilikinya tanpa pengganti (*'iwad*).<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2010), hlm. 95.

<sup>26</sup> Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011) hlm. 28-29.

<sup>27</sup> Nur Wahid, *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2009), hlm. 4.

b. Syarat-syarat Akad

Syarat pembentukan akad dibedakan menjadi syarat terjadinya akad, syarat sah, syarat kelangsungan akad dan syarat *luzūm*. Tujuan dari adanya syarat-syarat tersebut ialah untuk menghindari terjadinya perselisihan dan terciptanya kemaslahatan bagi para pihak yang melakukan akad.

1) Syarat *in'iqāḍ* (terjadinya akad)

Syarat *in'iqāḍ* adalah sesuatu yang disyaratkan terwujudnya untuk menjadikan suatu akad dalam zatnya sah menurut syara'. Apabila syarat tidak terwujud maka akad menjadi batal.<sup>28</sup> Syarat ini ada dua macam, yaitu:

- a) Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad.
- b) Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad, syarat khusus ini juga disebut sebagai tambahan yang harus ada di samping syarat-syarat yang umum.<sup>29</sup>

2) Syarat Sah

Syarat sah adalah syarat yang ditetapkan oleh syara' untuk timbulnya akibat-akibat hukum dari suatu akad.

3) Syarat *nafāz* (kelangsungan akad)

Untuk kelangsungan akad diperlukan dua syarat, yaitu:

---

<sup>28</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* ( Jakarta: Amzah: 2019), hlm. 150.

<sup>29</sup> Qamarul Huda, *Fiqh*, hlm. 32.

- a) Adanya kepemilikan atau kekuasaan.
  - b) Di dalam objek akad tidak ada hak orang lain.
- 4) Syarat *Luzūm*

Pada dasarnya setiap akad itu sifatnya mengikat. Untuk mengikatnya suatu akad, disyaratkan tidak adanya kesempatan *khiyār* (pilihan), yang memungkinkan di *fasakh*-nya akad oleh salah satu pihak. Apabila di dalam akad tersebut terdapat *khiyār*, maka akad tersebut tidak mengikat bagi orang yang memiliki hak *khiyār* tersebut. dalam kondisi itu ia boleh membatalkan akad atau menerimanya.<sup>30</sup>

### 3. Macam-macam Akad

Adapun yang termasuk macam-macam akad adalah:

a. *'Aqd Munjiz*

*'Aqd munjiz* adalah akad yang dilaksanakan langsung pada saat selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.

b. *'Aqd Mu'alaq*

*'Aqd mu'alaq* adalah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, seperti

---

<sup>30</sup> Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, hlm. 150-152.

penentuan penyerahan barang-barang yang diadakan setelah adanya pembayaran.

c. *'Aqd Muḍaf*

*'Aqd muḍaf* adalah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penangguhan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan, perkataan tersebut sah dilakukan pada waktu akad, tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang telah ditentukan.<sup>31</sup>

4. Berakhirnya Akad

Umumnya akad berakhir apabila tujuan akad telah tercapai atau terlaksana. Selain itu, suatu akad dapat juga berakhir karena sejumlah hal, yaitu terpenuhinya tujuan akad, pembatalan akad (*fasakh*), berakhirnya masa akad, meninggal dunia atau tidak memperoleh izin dari pihak yang memiliki kewenangan dalam akad. Dalam hal ini, yang mengandung akibat hukum (lazim) dapat terjadi dalam sejumlah situasi, yaitu:

- a. Terpenuhinya Tujuan Akad
- b. Terjadi Pembatalan (*fasakh*)

Sebab-sebab terjadinya pembatalan atau pemutusan akad, yaitu:

---

<sup>31</sup> Qamarul Huda, *Fiqh*, hlm. 33.

- 1) Adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syara', seperti terdapat kerusakan dalam akad.
  - 2) Adanya *khiyār*.
  - 3) Adanya penyesalan dari salah satu pihak yang berakad.
  - 4) Adanya kewajiban dalam akad yang tidak dipenuhi oleh pihak-pihak yang berakad.
  - 5) Berakhirnya waktu akad.
- c. Salah Satu Pihak yang Berakad Meninggal Dunia
- d. Tidak Ada Izin dari yang Berhak<sup>32</sup>

## B. *Qarḍ*

### 1. Pengertian *Qarḍ*

Dalam bahasa Arab, hutang-piutang disebut dengan "*dayn*", istilah *dayn* ini juga sangat terkait dengan istilah "*qarḍ*" yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan pinjaman. Utang piutang berasal dari bahasa Arab *al-dayn* jamaknya *al-duyūn*.<sup>33</sup> juga berarti *al-qat'i* (potongan), diartikan demikian karena orang yang memberikan hutang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada pihak yang menerima utang.<sup>34</sup>

Dalam pengertian istilah, *qarḍ* didefinisikan oleh Hanafiah sebagai berikut:

---

<sup>32</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 58-60.

<sup>33</sup> Ghufron, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, hlm. 169.

<sup>34</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, hlm. 151.

الْقَرْضُ هُوَ مَا تُعْطِيهِ مِنْ مَالٍ مِثْلِيٍّ لِتَتَقَاضَاهُ، أَوْ بِعِبَارَةٍ أُخْرَى هُوَ عَقْدٌ مَخْصُوصٌ يَرُدُّ  
عَلَى دَفْعِ مَالٍ مِثْلِيٍّ لِأَخْرَجَ لِيَرُدَّ مِثْلَهُ<sup>35</sup>

“*Qard* adalah harta yang diberikan kepada orang lain dari *māl mitlī* untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain, *qard* adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya.”

Sayyid Sabiq memberikan definisi *qard* sebagai berikut:

الْقَرْضُ هُوَ الْمَالُ الَّذِي يُعْطِيهِ الْمُقْرِضُ لِلْمُقْتَرِضِ لِيَرُدَّ مِثْلَهُ إِلَيْهِ عِنْدَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ<sup>36</sup>

“*Al-qard* adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang (*muqrid*) kepada penerima utang (*muqtariḍ*) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (*muqrid*) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya.”

Dari definisi-definisi tersebut, dapat diambil intisari bahwa *qard* adalah suatu akad antara dua pihak, di mana *muqrid* memberikan uang atau barang kepada *muqtariḍ* untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama. Baik Hanafiah dalam definisi yang pertama, maupun Hanabilah, keduanya memandang bahwa *qard* diartikan sebagai harta yang diberikan oleh *muqrid* kepada *muqtariḍ*.<sup>37</sup>

Menurut istilah para ahli fikih, *al-qard* adalah memberikan sesuatu harta kepada orang lain untuk dikembalikan tanpa ada tambahan. *Al-qard* (pinjam meminjam) hukumnya boleh dan dibenarkan secara syariat. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam hal ini.

<sup>35</sup> Wahbah Zuḥaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), V: hlm. 720.

<sup>36</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Beirut: Dār al-Fikr, 1981), III: hlm. 182.

<sup>37</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah: 2019), hlm. 274.

Orang yang membutuhkan boleh menyatakan ingin meminjam. Ini bukan sesuatu yang buruk, bahkan orang yang akan dipinjami justru dianjurkan (*mandub*).<sup>38</sup>

## 2. Dasar Hukum *Qard*

### a. Al-Quran

#### 1) Q.S. al-Hadid (57) ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَ لَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.<sup>39</sup>

#### 2) Q.S. al-Baqarah (2) ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ  
وَأَلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.<sup>40</sup>

#### 3) Q.S. al-Taghabun (64) ayat 17:

إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضْعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ

Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipatgandakan balasannya kepadamu dan

<sup>38</sup> Farid Budiman, "Karakteristik Akad Pembiayaan Al-*Qard* sebagai Akad *Tabarru*", *Jurnal Pengamat Hukum* Vol. 28, no. 3, 2013, hlm. 406-417, DOI: 10.20473/ydk.v28i3.354.

<sup>39</sup> Tim Penerjemah al-Quran Kemenag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: CV. Penerbit J-ART, 2004), hlm 538.

<sup>40</sup> Tim Penerjemah, *Al-Quran dan Terjemahnya*, hlm. 39.

mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pembalas Jasa lagi Maha Penyantun.<sup>41</sup>

Ayat-ayat tersebut pada dasarnya berisi anjuran untuk melakukan perbuatan *qard* (pemberian utang) kepada orang lain, dan imbalannya adalah dilipatgandakan oleh Allah SWT.

Dari sisi *muqrid* (orang yang memberikan utang), Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara memberi utang. Dari sisi *muqtarid*, utang bukan perbuatan yang dilarang, melainkan dibolehkan karena seseorang berutang dengan tujuan untuk memanfaatkan barang yang diutangkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan ia akan mengembalikannya persis seperti yang diterimanya.<sup>42</sup>

## b. Hadis

### 1) Hadis Ibnu Mas'ud

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّ تَيْنٍ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

Dari Ibnu Mas'ud bahwa sesungguhnya Nabi SAW bersabda: Tidak ada seorang muslim yang memberi pinjaman kepada muslim yang lain dua kali kecuali seperti sedekah satu kali. (HR. Ibnu Majah).<sup>43</sup>

<sup>41</sup> Tim Penerjemah, *Al-Quran dan Terjemahnya*, hlm. 557.

<sup>42</sup> Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, hlm. 275.

<sup>43</sup> Al-Ḥāfiḍ Abi 'Abdillāh Muhammad bin Yazīd al-Qazwaynīnah, *Sunan Ibnu Mājah* (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), II: hlm. 15.

## 2) Dari Abu Hurairah RA

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ فِي الدُّنْيَا يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَحِيهِ

Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW beliau bersabda: Barangsiapa yang melepaskan dari seorang muslim kesusahan dunia, maka Allah akan melapaskan kesusahannya pada hari kiamat, dan barangsiapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang sedang mengalami kesulitan di dunia, maka Allah akan memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan akhirat, dan barangsiapa yang menutupi aibnya di dunia dan akhirat, dan Allah akan senantiasa menolong hambanya, selama hamba itu menolong saudaranya. (HR. Tirmidzi).<sup>44</sup>

c. *Ijma'*

Para ulama telah menyepakati bahwa *al-qard* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan manusia.<sup>45</sup>

<sup>44</sup> Abī ʿĪsa Muhammad bin ʿĪsa bin Sūroh, *Sunan al-Tirmidzi* (Kairo: Dār al-Fikr, 2005), III: hlm. 454.

<sup>45</sup> Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 132-133.

### 3. Rukun dan Syarat *Qard*

Dalam suatu transaksi hutang-piutang akan menjadi sah apabila rukun dan syaratnya terpenuhi. Adapun rukun dari transaksi hutang-piutang yang harus ada dalam akad tersebut ada empat, yaitu:

- a. *Muqrid*, yaitu seseorang yang memberi pinjaman.
- b. *Muqtarid*, yaitu seseorang yang mendapatkan uang atau barang.<sup>46</sup>
- c. Harta yang diutangkan, rukun harta yang diutangkan adalah sebagai berikut:
  - 1) Harta berupa harta yang ada padanannya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang tidak banyak berbeda, yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang dapat ditakar, ditimbang, ditanam dan dihitung.
  - 2) Harta yang diutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah mengutangkan manfaat (jasa).
  - 3) Harta yang diutangkan diketahui, yaitu diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya.
- d. *Ṣīgat*

Yang dimaksud dengan *ṣīgat* adalah ijab dan kabul. Tidak ada perbedaan diantara fuqoha bahwa ijab kabul itu sah dengan lafadz utang dan dengan semua lafadz yang menunjukkan maknanya, seperti kata, “aku memberimu utang”, atau “aku menghutangimu.” Demikian pula kabul sah dengan semua lafadz yang menunjukkan

---

<sup>46</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum*, hlm. 185.

kerelaan, seperti “aku beruntung” atau “aku menerima,” atau “aku ridha” dan lain sebagainya.<sup>47</sup>

Sedangkan syarat-syarat transaksi utang-piutang (*qarḍ*) yang harus ada dalam akad tersebut di antaranya yaitu:

a. *‘Āqid*

Untuk *‘āqid*, baik *muqriḍ* maupun *muqtariḍ* disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan *taṣarruf* atau memiliki *ahliyat al-adā’*. Oleh karena itu, *qarḍ* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur atau orang gila. Syafi’iyah memberikan persyaratan untuk *muqriḍ*, antara lain:

- 1) *Ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan *tabarru’*.
- 2) *Mukhtār* (memiliki pilihan), untuk *muqtariḍ* disyaratkan harus memiliki *ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan muamalah, seperti baligh, berakal dan tidak *mahjūr ‘alayh*.

b. *Ma’qūd ‘alayh*

Menurut jumhur ulama yang terdiri atas Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah yang menjadi objek akad dalam *qarḍ* sama dengan objek akad salam, baik berupa barang-barang yang ditakar dan ditimbang (*mauzūnah*) maupun barang-barang yang tidak ada persamaannya seperti di pasaran, atau dengan perkataan lain setiap

---

<sup>47</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi*, hlm. 335.

barang yang boleh dijadikan objek jual beli boleh pula dijadikan objek akad *qard*.<sup>48</sup>

Menurut Ahmad Azhar Basyir, agar hutang-piutang menjadi sah, maka barang yang dijadikan objek dalam hutang-piutang harus memenuhi beberapa syarat:

- 1) Merupakan benda yang bernilai, yang mempunyai persamaan dan penggunaannya mengakibatkan musnahnya benda tersebut.
- 2) Dapat dimiliki.
- 3) Dapat diserahkan pada pihak yang berhutang.
- 4) Telah ada pada waktu perjanjian yang ditentukan.

c. *Ṣīgat* (Ijab dan Kabul)

*Qard* adalah suatu akad kepemilikan atas harta. Oleh karena itu, akad tersebut tidak sah kecuali dengan adanya ijab dan kabul. *Ṣīgat* ijab bisa dengan menggunakan lafal *qard* (utang/pinjam) dan *salaf* (utang), atau dengan lafal yang mengandung arti kepemilikan.

Contohnya: “*Saya milikkan kepadamu barang ini, dengan ketentuan anda harus mengembalikan kepada saya penggantinya*”.

Penggunaan kata milik di sini bukan berarti diberikan cuma-cuma, melainkan pemberian utang yang harus dibayar.<sup>49</sup>

4. Pengembalian dalam *Qard*

Sistem pembayaran utang yang harus dilakukan *muqtariḍ* adalah mengganti padanan *muqraḍ* apabila, *muqraḍ* berupa barang yang

<sup>48</sup> Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, hlm. 278.

<sup>49</sup> Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, hlm. 280.

memiliki padanan (*misīlī*). Sebab, prinsip fundamental akad *qard* adalah mengembalikan padanan *muqrid*. Di samping itu, pembayaran demikian merupakan sistem penggantian yang paling dekat atau sepadan dengan haknya *muqrad*.

Sedangkan apabila *muqrad* berupa barang yang tidak memiliki padanan (*mutaqawwin*), maka terjadi perbedaan pendapat. Menurut satu versi, pembayaran dengan sistem mengganti padanan bentuknya, seperti utang kambing dibayar dengan kambing lain yang sepadan. Dan menurut versi lain, dengan sistem mengganti nilai harganya.<sup>50</sup>

Sebagaimana telah diterangkan bahwa hutang-piutang merupakan kajian fikih muamalah. Dalam hal ini termasuk juga penyelesaian kredit macet dalam perspektif hukum Islam hanya memuat pokok-pokok atau prinsip umumnya saja yaitu:

a. Penyelesaian Damai Atas Setiap Persengketaan

Dalam setiap persengketaan Islam selalu menghendaki penyelesaian secara damai, karena Islam tidak menghendaki permusuhan antara sesama muslim termasuk dalam penyelesaian hutang-piutang kredit macet yang mana mungkin terjadi permusuhan jika diselesaikan melalui jalur pengadilan, untuk itu solusi yang ditawarkan Islam adalah artinya damai/sepakat diselesaikan dengan baik, saling mengingatkan dan musyawarah.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Rony Hermanto, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang di Lumbung Pangan Warga Dusun Sendang Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo", *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020), hlm. 38.

<sup>51</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 49.

b. Adanya Pemberian Kelonggaran Waktu

Langkah penyelesaian seseorang yang berhutang dan tidak mampu membayarnya yaitu diberi penundaan waktu (perpanjangan waktu pinjaman).

c. Bertindak Tegas terhadap Kezaliman

Dalam beberapa kasus hutang-piutang atau kredit macet yang terjadi, sebagian yang disebabkan oleh ulah *muqtarid* yang beritikad buruk termasuk dalam pembayaran utang walaupun mampu tapi tidak mau membayarnya, maka *muqrid* selayaknya dapat bertindak tegas terhadap *muqtarid*.

d. Mensedekahkan Piutang

Jika saja karena suatu hal di luar kemampuan si *muqrid* sehingga dia benar-benar tidak mampu membayar hutangnya, walaupun sebelumnya telah berikhtiar sungguh-sungguh untuk membayarnya, maka dalam Islam *muqrid* dianjurkan untuk menyedekahkan sebagian atau semuanya.

Bagi mereka yang tidak mampu membayar utangnya, maka berangsur-angsur atau kontan dianjurkan oleh agama Islam agar utang orang tersebut dibebaskan (dihapuskan). Apabila orang tersebut benar-benar dalam keadaan teredesak, karena dalam Islam dianjurkan apabila pinjaman atau orang yang berutang jatuh miskin (bangkrut) karena pinjaman itu, utangnya wajib dihapuskan.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006), hlm. 153.

## 5. Tambahan dalam *Qard*

Ada dua macam penambahan pada hutang-piutang (*qard*), yaitu:

- a. Penambahan yang disyaratkan, demikian ini dilarang berdasarkan ijma' begitu juga adanya manfaat yang disyaratkan.
- b. Jika penambahan diberikan ketika membayar utang tanpa syarat, maka demikian ini boleh dan termasuk pembayaran yang baik berdasarkan hadis yang telah dikemukakan dalam *qard*.<sup>53</sup>

Pengembalian barang pinjaman, yang diwajibkan adalah seimbang kadarnya. Oleh karena itu, kedua belah pihak disyaratkan harus mengetahui kadar dan sifat barang yang dipinjamkan. Tujuannya adalah agar keseimbangannya benar-benar bisa diwujudkan. Dengan demikian, pengembalian barang pinjaman, baik yang berpotensi riba atau bukan, kadarnya harus sama. Dengan demikian, kelebihan kadar dan sifat asalkan tidak disyaratkan, maka dibolehkan.

Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah

r.a:

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنَا سَلْمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلْمَةَ مِنْ  
يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا تَقَضَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْلَظَ  
لَهُ فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ فَقَالَ: دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا وَاشْتَرُوا لَهُ بَعِيرًا فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ  
وَقَالُوا لَا بَجْدَ إِلَّا أَفْضَلَ مِنْ سَنَةِ قَالَ: اشْتَرُوهُ إِيَّاهُ فَإِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a: Rasulullah SAW pernah mempunyai hutang kepada seorang laki-laki, lalu orang itu menagih beliau dengan nada keras sehingga membangkitkan rasa

<sup>53</sup> ‘Abdul ‘Azhim Jalal Abu Zaid, *Fiqh Riba* (Jakarta: Senayan Publishing, 2011), hlm. 323.

kesal sahabat-sahabat Nabi kepadanya. Akan tetapi Nabi bersabda, Sesungguhnya orang yang mempunyai hak, dia berhak menuntut haknya. Lalu beliau bersabda kepada mereka (para sahabat beliau), Belikanlah untunya seekor unta muda, kemudian berikanlah unta itu kepadanya. Mereka berkata, kami tidak mendapat seekor unta yang lebih dari padanya. Beliau bersabda, Belikanlah unta yang lebih baik untunya dan belikanlah kepadanya. Sesungguhnya sebaik-baik kamu ialah orang-orang yang membayar hutang. (HR. Abu Hurairah).<sup>54</sup>

Pelunasan atau pembayaran kembali hutang wajib dilakukan sesuai dengan isi perjanjian yang telah menjadi kata sepakat kedua belah pihak. Pada saat pelunasan yang wajib dikembalikan hanya sebesar yang diterima. Dan tidak dibenarkan dalam perjanjian berisikan tambahan melebihi dari jumlah yang diterima, maka pengembaliannya dilarang memberikan penambahan. Tetapi, kalau yang berhutang atas kemauannya melebihi jumlah pembayaran itu boleh diterima dan merupakan kebaikan bagi yang berhutang.<sup>55</sup>

Secara eksplisit al-Quran telah mengharamkan praktik riba meskipun masih terbatas pada salah satu bentuknya, yakni dengan menyertakan batasan “*ad‘āfan muḍā‘āfan*”. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Q.S. Ali Imran (3):130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah supaya kalian mendapat keberuntungan.<sup>56</sup>

<sup>54</sup> Al-Hafizh Zaki al-Din Abd al-Azhim al-Mandziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, terj. Syindqithy Djamaluddin dan Mochtar Zoerni (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 957-518.

<sup>55</sup> R. Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum* (Bandung: CV. Mandar Maju, 1997), hlm. 165.

<sup>56</sup> Tim Penerjemah, *Al-Quran dan Terjemahnya*, hlm. 67.

Muhammad Rasyid Ridha memahami bahwa riba yang diharamkan al-Quran hanya riba yang berlipat ganda. Lipat ganda yang dimaksud adalah “pelipatgandaan yang berkali-kali”. Demikian pula dalam pandangan Muhammad Abduh, bahwa tidak semua riba adalah haram. Riba yang diharamkan adalah bentuk riba yang dipraktikkan pada zaman pra-Islam yang cenderung berlipat ganda “*ad‘āfan muḍā‘afan*”. Oleh sebab itu, menurutnya, penambahan yang pertama dalam suatu utang tertentu adalah halal, tetapi jika pada saat jatuh tempo, ditetapkan untuk menunda jatuh tempo tersebut dengan imbalan suatu tambahan lagi, maka tambahan kedua ini yang diharamkan.<sup>57</sup>

## C. Riba

### 1. Pengertian Riba

Riba secara bahasa bermakna *ziyādah* (tambahan) karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang diutangkan. Riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.<sup>58</sup>

Menurut istilah, riba berarti menambahkan beban kepada pihak yang berhutang (dikenal dengan riba *ḍayn*) atau menambahkan takaran

---

<sup>57</sup> Abdul Ghofur, “Konsep Riba dalam al-Quran”, *Jurnal Ekonomi Islam* Vol. VII, no. 1, 2016, hlm. 1-26, DOI: 10.21580/economica.2016.7.1.1030.

<sup>58</sup> Muhammad Syafi’i, *Bank Syariah*, hlm. 37.

saat melakukan tukar-menukar 6 komoditi (emas, perak, gandum, sya'ir, kurma dan garam) dengan jenis yang sama, atau tukar-menukar emas dengan perak dan makanan dengan makanan dengan cara tidak tunai (dikenal dengan riba *ba'ī*).<sup>59</sup>

Menurut pandangan para ahli tafsir al-Quran dan para fuqoha tentang riba, di antaranya adalah menurut:

a) Muhammad As'ad

Di dalam terminologi al-Quran, istilah riba itu menunjukkan tambahan haram apapun, melalui bunga, terhadap sejumlah uang atau barang yang dipinjamkan oleh seseorang atau lembaga kepada orang atau lembaga lain.

b) Abdul A'la al-Maududi

Riba digunakan untuk menyebut sejumlah tambahan yang dikenakan oleh kreditur kepada debitur secara tetap pada pokok utang yang ia pinjamkan, yakni bunga.<sup>60</sup>

c) Afzalur Rahman

Afzalur Rahman menjelaskan riba secara rinci berdasarkan pendapat beberapa fuqoha, yaitu:

- 1) Menurut Allamah al-Hasan Taunki, riba berarti kelebihan atau kenaikan dan di dalam kontrak barter (barang dengan barang),

---

<sup>59</sup> Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor: PT. Berkah Mulia Insani, 2016), hlm. 385.

<sup>60</sup> Abd. Ghafur, "Al-Riba (Bunga) dalam Perspektif Sejarah dan Agama", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol. IV, no. 2, 2018, hlm. 1-15, DOI: 10.36835/iqtishodiyah.v4i2.80.

kelebihan suatu barang dimintai untuk ditukar dengan barang yang persis sama, maka itu riba.

- 2) Menurut Syah Waliyullah, unsur riba terletak di dalam utang yang diberikan dengan syarat si pengutang akan membayar lebih banyak atau lebih baik daripada apa yang ia terima dari pemberi utang.
- 3) Menurut pandangan Imam al-Razi, adalah kebiasaan di mana pra-Islam bahwa mereka meminjamkan uang kepada seseorang selama suatu jangka waktu tertentu lalu menerima darinya suatu jumlah uang tertentu sebagai bunga, jika waktu jatuh tempo tiba, maka pengutang akan diminta melunasi utangnya, jika ia tidak dapat membayar maka ia diberi perpanjangan waktu dan bunganya pun dinaikkan pula.<sup>61</sup>

## 2. Dasar Hukum Riba

### a. Al-Quran

Tidak seorang muslim pun yang menyangkal haramnya hukum riba. Teks al-Quran begitu jelas menyatakan bahwa Allah SWT telah mengharamkan riba.

- 1) Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ  
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى  
 فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

<sup>61</sup> Abd. Ghafur, "Al-Riba (Bunga) dalam Perspektif Sejarah dan Agama", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol. IV, no. 2, 2018, hlm. 1-15, DOI: 10.36835/iqtishodiyah.v4i2.80.

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.<sup>62</sup>

2) Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Rum (30): 29:

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا لِّيَرْبُو فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَ مَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahala).<sup>63</sup>

Dari ayat di atas, Allah SWT dengan tegas melarang perbuatan riba. Sedangkan dalam Q.S. Al-Rum ayat 29, Allah tidak secara tegas melarang riba, melainkan hanya membandingkan antara riba dan zakat. Riba meskipun kelihatannya bertambah, namun di sisi Allah tidak bertambah. Sedangkan zakat meskipun kelihatannya mengurangi harta, namun di sisi Allah justru bertambah, ini berarti

<sup>62</sup> Tim Penerjemah, *Al-Quran dan Terjemahnya*, hlm 47.

<sup>63</sup> Tim Penerjemah, *Al-Quran dan Terjemahnya*, hlm 407.

anjuran untuk mengeluarkan zakat dan secara tidak langsung melarang riba.<sup>64</sup>

## b. Hadis

### 1) Hadis Abu Hurairah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمَوْبِقَاتِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: الشِّرْكَ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الرَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْعَافِيَاتِ

Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW beliau bersabda: Jauhilah tujuh perbuatan yang merusak. Para sahabat bertanya, “Ya Rasulullah, apakah tujuh perbuatan tersebut?” Nabi menjawab: “Menyekutukan Allah, Sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri pada saat pertempuran (*desersi*), dan menuduh wanita yang *muḥṣān* (bersih), lengah (dari perbuatan maksiat) dan mukmin”. (HR. Al-Bukhari).<sup>65</sup>

### 2) Hadis Abdullah Ibnu Mas’ud

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ

Dari Ibnu Mas’ud ia berkata: Rasulullah SAW mengutuk orang yang memakan riba, orang yang mewakilinya, saksinya dan orang yang menulisnya. (HR. Tirmidzi).<sup>66</sup>

## 3. Macam-macam Riba

Memberi pinjaman merupakan transaksi kebaikan, sedangkan meminta kompensasi adalah transaksi bisnis, sehingga transaksi yang

<sup>64</sup> Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, hlm. 260.

<sup>65</sup> Imām Abi ‘Abdillāh Muhammad bin Ismā’īl bin Ibrāhīm bin al-Mughīrah bin Bardazibah al-Bukhari al-Ja’fi, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), III: hlm. 256.

<sup>66</sup> Abī ‘Isa Muhammad, *Sunan al-Tirmidzi*, III: hlm. 333.

semula diniatkan sebagai transaksi kebaikan tidak boleh diubah menjadi transaksi bermotif bisnis.

Secara garis besar, riba dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing adalah riba hutang-piutang dan riba jual beli. Kelompok pertama riba hutang-piutang terbagi menjadi riba *qarḍ* dan riba *jahiliyyah*. Adapun kelompok kedua, riba jual beli, terbagi menjadi riba *faḍl* dan riba *nasīhah*.

a. Riba Hutang-piutang

Riba ini terjadi disebabkan adanya transaksi hutang-piutang antara dua pihak. Riba yang berasal dari utang piutang dibagi menjadi dua jenis yaitu riba *qarḍ* dan riba *jahiliyyah*.

1) Riba *Qarḍ*

Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang (*muqtarid*). Dalam perjanjian disebutkan bahwa pihak pemberi pinjaman meminta adanya tambahan sejumlah tertentu kepada pihak peminjam pada saat peminjam mengembalikan pinjamannya.

Misalnya, Annisa meminjam uang kepada Antony sebesar Rp 10.000.000,- dalam waktu satu tahun. Dalam perjanjian, Annisa harus mengembalikan sebesar Rp 11.000.000,- kepada Antony. Uang sebesar Rp 1.000.000,- yaitu selisih antara Rp 1.000.000,- dan Rp 10.000.000,- adalah riba.

## 2) Riba *Jāhiliyyah*

Riba *Jāhiliyyah* merupakan riba yang timbul karena adanya keterlambatan pembayaran dari si peminjam sesuai dengan waktu pengembalian yang telah diperjanjikan. Peminjam akan membayar dengan jumlah tertentu yang jumlahnya melebihi jumlah uang yang telah dipinjamnya apabila peminjam tidak mampu membayar pinjamannya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan. Kelebihan atas pokok pinjaman ini ditulis dalam perjanjian, sehingga mengikat pada pihak peminjam.<sup>67</sup>

Misalnya, Annisa meminjam uang sebesar Rp 10.000.000,- kepada Antony dengan jangka waktu pengembalian satu bulan. Dalam perjanjian disebutkan bila Annisa tidak dapat mengembalikan pinjamannya dalam satu bulan, maka setiap bulan keterlambatan pembayarannya akan dikenakan tambahan 2% dari pokok pinjamannya. Dalam contoh ini, misalnya Annisa akan membayar sebesar Rp 10.200.000,- ( $102\% \times \text{Rp } 10.000.000,-$ ). Kelebihan pembayaran dari pokok pinjaman sebesar Rp 200.000,- adalah riba.

---

<sup>67</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 12-13.

b. Riba Jual Beli

Riba, bisa juga disebabkan dari transaksi pertukaran barang atau jual beli. Riba yang berasal dari transaksi jual beli dibagi menjadi dua jenis yaitu riba *faḍl* dan riba *nasīhah*.

1) Riba *Faḍl*

Riba *Faḍl* adalah tambahan yang diberikan atas pertukaran barang yang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda. Barang yang menjadi objek pertukaran ialah termasuk dalam jenis barang ribawi. Dua pihak melakukan transaksi pertukaran barang yang sejenis, namun satu pihak akan memberikan barang ini dengan jumlah, kadar atau takaran yang lebih tinggi. Maka, kelebihan atas kadar atau takaran barang ribawi yang dipertukarkan merupakan riba.<sup>68</sup>

Misalnya, Annisa membutuhkan uang receh ribuan sebanyak 100 lembar atau sejumlah Rp 100.000,- Annisa tidak memiliki uang receh, maka dia menukarkan uang satu lembar pecahan Rp 100.000,- dan Antony memberikannya 98 lembar uang pecahan Rp 1.000,- sehingga Annisa hanya menerima uang sebesar Rp 98.000,- Antony mendapat keuntungan atas pertukaran uang dengan mata uang yang sama sebesar Rp 2.000,-. Keuntungan atas pertukaran uang dengan uang pada

---

<sup>68</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, hlm. 14.

mata uang yang sama dengan takaran yang berbeda merupakan transaksi riba.

Islam melarang pertukaran barang yang sejenis dengan takaran yang berbeda, namun diperbolehkan melakukan pertukaran antar barang ribawi yang berbeda jenis dengan takaran yang berbeda, asal kedua pihak yang melakukan pertukaran ikhlas tanpa adanya paksaan.<sup>69</sup>

## 2) Riba *Nasīah*

Riba yang disebabkan karena penundaan pembayaran atau penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba *nasīah* muncul karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian. Namun demikian dapat diartikan riba *nasīah* adalah riba yang timbul akibat hutang-piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama risiko (*al-ghurmu bil ghurmi*) dan hasil usaha muncul bersama biaya (*al-kharaj bi ḍaman*). Riba ini muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara barang yang diserahkan hari ini dengan barang yang diserahkan kemudian. Transaksinya mengandung pertukaran kewajiban, menanggung beban.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, hlm. 15.

<sup>70</sup> Heru Wahyudi, *Riba dalam Tujuh Kitab*, hlm. 7.

Misalnya, pada tanggal 01 Agustus 2009, Annisa meminjam beras kepada Antony 100 kg. pada 01 Agustus 2010, Annisa akan mengembalikan beras ini sebanyak 110 kg. Perbedaan waktu ini yang membuat pihak penerima barang harus mengembalikan dengan jumlah yang lebih tinggi. Hal ini tergolong transaksi riba yang dilarang.<sup>71</sup>

#### 4. Jenis Barang Riba

Para ahli fiqih Islam telah membahas masalah riba dan jenis barang ribawi dengan panjang lebar dalam kitab-kitab mereka. Dalam kesempatan ini akan disampaikan kesimpulan umum dari pendapat mereka yang intinya bahwa barang ribawi meliputi:

- a. Emas dan perak, baik itu dalam bentuk uang maupun dalam bentuk lainnya.
- b. Bahan makanan pokok, seperti beras, gandum, jagung serta bahan makanan tambahan, seperti sayur-sayuran dan buah-buahan.<sup>72</sup>

IAIN PURWOKERTO

---

<sup>71</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, hlm. 15.

<sup>72</sup> Neneng Nur Hasanah dan Panji Adam, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 151.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode adalah cara kerja yang harus dilalui dalam rangka melakukan pendalaman pada objek yang dikaji.<sup>73</sup> Penelitian menurut definitif merupakan suatu kegiatan yang sistematis dan objektif untuk mengkaji suatu masalah. Hakekat penelitian adalah penerapan pendekatan ilmiah pada kajian suatu masalah dengan tujuan untuk menemukan jawaban tentang persoalan, melalui penerapan prosedur-prosedur ilmiah. Secara universal penelitian merupakan usaha sistematis dan objektif untuk mencari pengetahuan yang dapat dipercaya.<sup>74</sup>

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **A. Jenis Penelitian**

Ditinjau dari jenis penelitiannya, maka penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dalam pengumpulan data dilakukan secara langsung di lokasi penelitian dan dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga dan gejala tertentu.<sup>75</sup> Fokus dari penelitian ini adalah peneliti ingin mengetahui praktik hutang-piutang gabah di Lumbung Padi Sri Rejeki.

---

<sup>73</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 2002), hlm. 141.

<sup>74</sup> Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Yogyakarta: STAIN Ponorogo Press, 2010), hlm. 9.

<sup>75</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 131.

## B. Penentuan Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi penelitian di Desa Kaliputih, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas, yang berfokus pada praktik pinjam gabah di Lumbung Padi Sri Rejeki.

## C. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang diperlukan terdiri dari:

### 1. Data Primer

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer secara khusus dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian.<sup>76</sup>

Data primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer didapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan.<sup>77</sup> Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data melalui metode wawancara antara peneliti dengan pengurus lumbung padi, perangkat desa dan warga desa.

### 2. Data Sekunder

Data Sekunder ialah data yang didapat dari catatan, buku, majalah berupa laporan keuangan, publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku sebagai teori, majalah dan lain sebagainya. Data yang diperoleh dari data sekunder ini tidak perlu diolah lagi. Data sekunder

---

<sup>76</sup> Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen* (Yogyakarta: BPFE, 2002), hlm. 157.

<sup>77</sup> M.Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 82.

merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data.<sup>78</sup> Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi sumber-sumber data yang dapat dijadikan sebagai data pendukung, seperti buku, jurnal, maupun dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

#### **D. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah normatif sosiologis. Normatif yaitu pendekatan dengan menggunakan tolak ukur agama (dalil-dalil al-Quran, hadis serta kaidah fiqh dan pandangan para ulama). Pendekatan normatif ini dijadikan sebagai kesinambungan antara gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat dengan hukum Islam<sup>79</sup>, khususnya pada praktik pinjam gabah di Lumbung Padi Sri Rejeki Desa Kaliputih, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas.

#### **E. Penentuan Subjek dan Objek Penelitian**

##### **1. Subjek Penelitian**

Subjek Penelitian adalah orang atau pelaku yang ditunjuk untuk diteliti maupun diharapkan memberikan informasi terhadap permasalahan yang akan diteliti yang disebut sebagai informan. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah pengurus lumbung padi berjumlah 10 orang, perangkat desa dan warga desa. Namun, yang

---

<sup>78</sup> Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: PT Pustaka Baru Press, 2014), hlm 74.

<sup>79</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 97.

kemudian diwawancarai 17 orang yaitu dari pihak pengurus adalah Sumarto (selaku Ketua Lumbung Padi), Nasroji (Sekretaris), Rusito (Bendahara), Kirtam (Penasehat Masyarakat), dari perangkat desa yaitu Darmono (selaku Kepala Desa) dan Warsiti (Sekretaris Desa). Sedangkan dari warga desa yaitu Simun, Kaswo Tonah, Arsudi, Widarso Karim, Rikem, Rakit, Sudiro, Winarno, Sanwardi, Madroji, Siswanto.

## 2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sesuatu yang dikenai penelitian atau sesuatu yang diteliti.<sup>80</sup> Penelitian ini dilakukan di Desa Kaliputih, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas, khususnya pada Lumbung Padi Sri Rejeki.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam tahapan ini peneliti menggunakan beberapa metode untuk pengumpulan data, diantaranya:

### 1. Observasi

Observasi merupakan kegiatan mengamati dan mencermati serta melakukan pencatatan data atau informasi yang sesuai dengan konteks penelitian.<sup>81</sup> Metode ini digunakan untuk mengamati praktik hutang-piutang gabah di Lumbung Padi Sri Rejeki.

---

<sup>80</sup> Muslich Anshori dan Sri Iswati, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Surabaya: Airlangga University Press, 217), hlm. 114.

<sup>81</sup> Mahi M Hikmat, *Metode Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 73.

## 2. Wawancara

Dalam hal ini peneliti menggunakan jenis wawancara tidak tertulis, yaitu wawancara yang hanya dilakukan sebatas obrolan saja.<sup>82</sup> Wawancara tidak tertulis bukan berarti peneliti tidak mempersiapkan dahulu pertanyaan yang akan diajukan tetapi peneliti tidak terikat pada peraturan-peraturan yang ketat. Alat yang digunakan adalah pedoman wawancara yang memuat pokok-pokok yang ditanyakan. Wawancara dilakukan antara penulis dengan pengurus lumbung padi, perangkat desa dan warga yang keseluruhannya berjumlah 17 orang di Desa Kaliputih, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas secara langsung dan tatap muka. Peneliti melakukan wawancara dengan mempersiapkan bahan secara lengkap dan cermat, akan tetapi secara penyampaiannya dilakukan secara bebas dan berlangsung dalam suasana tidak formal, familiar dan tidak kaku.<sup>83</sup>

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu penelaahan terhadap beberapa dokumen yang ada kaitannya dengan masalah penelitian dengan mengumpulkan data dan informasi melalui pihak kedua. Dengan demikian teknik dokumentasi yang berupa informasi berasal dari catatan penting baik dari organisasi, perusahaan atau perorangan.<sup>84</sup>

---

<sup>82</sup> Winarno, *Pengantar Penelitian*, hlm. 141.


<sup>83</sup> Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Karunia Kalam Semesta, 2003), hlm. 63.

<sup>84</sup> Winarno, *Pengantar Penelitian*, hlm. 79.

Dalam metode ini, dokumentasi dengan cara mengumpulkan data berupa arsip dan tulisan yang berhubungan dengan masalah penelitian ataupun dari sumber data lain yang relevan. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Surat Keputusan pembentukan Lumbung Padi Sri Rejeki, buku laporan pinjaman gabah, peneliti juga mendokumentasikan beberapa foto terkait praktik pinjam gabah.

#### **G. Metode Analisis Data**

Dalam metode analisis data penulis menggunakan metode induktif, yaitu menyajikan data dan menarik kesimpulan. Sedangkan dalam penyajian data, penulis menggunakan informasi yang tersusun dari data dan narasumber yang memberi kemungkinan adanya pemikiran kesimpulan.



**IAIN PURWOKERTO**

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Desa Kaliputih, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas**

Secara geografis Desa Kaliputih adalah sebuah wilayah di Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, dengan mayoritas penduduknya adalah sebagai petani.

Bapak Darmono selaku Kepala Desa Kaliputih mengatakan bahwa Desa Kaliputih dibatasi oleh beberapa batas yang masih dalam lingkup wilayah Kecamatan Purwojati di antaranya sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan tanah perhutani dan Kecamatan Cilongok
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Karangmangu dan Desa Kelapa Sawit
3. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Jatisaba, Kecamatan Cilongok

Adapun Desa Kaliputih ini dibagi menjadi 2 Dusun antara lain:

1. Dusun I
2. Dusun II

Berdasarkan data per bulan September tahun 2020, luas Desa Kaliputih 354,900 Ha. Warga Desa Kaliputih, Kecamatan Purwojati,

Kabupaten Banyumas seluruhnya berjumlah 2.469 jiwa, dengan rincian laki-laki berjumlah 1.245 jiwa dan perempuan berjumlah 1.224 jiwa.<sup>85</sup>

Masyarakat Desa Kaliputih mayoritas Beragama Islam, Yang mana mempunyai 4 bangunan masjid dan 9 mushola, gedung balai desa, 1 bangunan Sekolah Dasar, serta lapangan desa dan pemakaman umum. Untuk tingkat pendidikan warga Desa Kaliputih rata-rata pendidikannya adalah SMA Sederajat. Dengan sebagian besar mata pencaharian warga sebagai petani, di samping itu ada juga yang mendirikan home industri yaitu sriping pisang, berkah lidi dan snack.

Di Desa Kaliputih terdapat beberapa organisasi yang bergerak dibidang kelembagaan yang masih aktif hingga saat ini di antaranya adalah PKK, RT, RW, Karang Taruna, LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa), RDS (Rumah Desa Sehat). Adapun organisasi yang bergerak dibidang kesenian ialah Paguyuban Mangku Bumi atau yang sering disebut dengan Seni Macapat, dan Karawitan.<sup>86</sup>

## **B. Pelaksanaan Praktik Pinjam Gabah di Lumbung Padi Sri Rejeki Desa Kaliputih, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas**

### **1. Sejarah Berdirinya Lumbung Padi**

Keberadaan Lumbung Padi Sri Rejeki adalah sebagai sarana ketahanan pangan agar masyarakat desa, khususnya untuk mengantisipasi kerawanan pangan pada musim-musim paceklik, serta untuk

---

<sup>85</sup> Warsiti, Sekretaris Desa Kaliputih, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas, *Wawancara*, pada tanggal 11 September 2020.

<sup>86</sup> Darmono, Kepala Desa Kaliputih, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas, *Wawancara*, pada tanggal 11 September 2020.

meningkatkan dan mewujudkan rasa kesetiakawanan sosial, kebersamaan dan juga kegotongroyongan masyarakat desa, maka dari itu warga Desa Kaliputih bersama-sama mempertahankan dan melestarikan keberadaan lumbung tersebut sehingga masih bertahan sampai saat ini.

Lumbung Padi Sri Rejeki terletak di Dusun II, RT 01/ RW 04, menurut Bapak Nasroji, organisasi lumbung ini muncul saat masyarakat desa mengalami musim paceklik, kurang lebih pada tahun 1985-an yang didirikan oleh Mbah Arsawirja yang pada saat itu dikenal dengan LSD (Lembaga Sosial Desa). Mbah Arsawirja bersama-sama dengan warga masyarakat untuk menjalankan LSD tersebut dengan mengumpulkan gabah yang setiap warga ikut serta dalam pengisian stok kebutuhan pangan sekitar 6 kg gabah per warga. Seiring berkembangnya LSD tersebut, kemudian Bapak Arifin yang saat itu menjabat sebagai Lurah Desa Kaliputih mengganti nama LSD menjadi Lumbung Padi Sri Rejeki.

*Dulu, itu namanya bukan Lumbung Padi tapi LSD (Lembaga Sosial Desa) sekitar tahun 1985-an Yang mendirikan itu dulu Lurah Arsawirja (alm), dulu menjabatnya itu 45 tahun sampai tua lah. Awalnya masyarakat ikut andil nanti dikumpulkan di Lumbung trus musim paceklik dipinjamkan ke warga untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Yang memberi nama Lumbung Padi Sri Rejeki ya Lurah Pak Arifin, ketua lumbungnya Pak Kirno (alm). Lokasi lumbung di RT 01/ RW 05 tanahnya milik desa itu, karena tanahnya milik desa si dadi ngko ora nyewa, ora pindah-pindah.<sup>87</sup>*

Bapak Rusito menyampaikan bahwa pada tahun 2016 Lumbung Padi Sri Rejeki mendapatkan Dana Banper sebesar Rp 10.000.000,-

---

<sup>87</sup> Nasroji, Sekretaris Lumbung Padi Sri Rejeki Desa Kaliputih, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas, *Wawancara*, pada tanggal 12 September 2020.

untuk pengembangan lumbung, yang saat itu secara organisatoris diketuai oleh Bapak Sumarto. Kemudian, uang tersebut dikelola untuk membangun bangunan lumbung padi dan untuk pengisian lumbung kurang lebih 1 ton gabah, sehingga warga tidak lagi ikut serta dalam pengisian stok tersebut.<sup>88</sup>

## 2. Struktur Organisasi Lumbung Padi

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kaliputih Nomor 141 Tahun 2014 Tentang Pembentukan dan Pengangkatan Pengurus Lumbung Padi Sri Rejeki masa bakti 2014-2019, maka Pemerintah Desa Kaliputih membentuk kerjasama di dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam mensukseskan program ketahanan pangan bagi masyarakat desa secara partisipatif dengan membentuk pengurus.

Berikut Struktur Organisasi Lumbung Padi Sri Rejeki Desa Kaliputih, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas

- a. Pelindung : Trisno
- : Budiyono
- b. Penasehat : Imam Ansori R.
- : Kirtam
- c. Ketua : Sumarto
- d. Sekretaris : Lasim
- e. Bendahara : Rusito
- f. Seksi-seksi :

---

<sup>88</sup> Rusito, Bendahara Lumbung Padi Sri Rejeki Desa Kaliputih, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas, *Wawancara*, pada tanggal 12 September 2020.

- 1) Seksi Usaha : Kadi Siswoyo
- 2) Seksi Humas : Tohir
- 3) Seksi Perlengkapan : Wiardi

### 3. Tugas dan Fungsi Pengurus Lumbung Padi

Tiga tugas utama Pengurus Lumbung Padi yakni:

- a. Menggerakkan dan mengembangkan ekonomi kerakyatan masyarakat desa serta berperan aktif dalam partisipasi pembangunan ekonomi desa.
- b. Menggerakkan gotong royong dan kesetiakawanan sosial.
- c. Menumbuh kembangkan kondisi ekonomi rakyat dalam rangka pemberdayaan ekonomi.

Fungsi Pengurus Lumbung Padi yaitu sebagai berikut:

- a. Mengelola, menampung dan menyalurkan padi lumbung desa dalam bentuk simpan pinjam dalam rangka menyambung kecukupan pangan bagi masyarakat.
- b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkuat kesatuan Negara Republik Indonesia.
- c. Peningkatan kualitas dan kuantitas ekonomi masyarakat desa.
- d. Pemberdayaan dan peningkatan usaha-usaha ekonomi masyarakat desa.
- e. Penguatan Lembaga Ekonomi Desa.<sup>89</sup>

---

<sup>89</sup> Trisno, *Keputusan Kepala Desa Kaliputih Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas Nomor: 141/2014 Tentang Pembentukan Dan Pengangkatan Pengurus Lumbung Padi Sri Rejeki Desa Kaliputih Masa Bakti 2014-2019* (Banyumas: t.p, 2014).

#### 4. Praktik Pinjam Gabah di Lumbung Padi

Lumbung Padi Sri Rejeki membuka pinjaman gabah kepada warga desa yang membutuhkan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan pangan hanya pada saat musim paceklik tiba, dengan minimal waktu pengembaliannya saat panen ranteban (panen pertama) dan maksimal pengembalian saat panen sadon (panen kedua) dengan tambahan pengembalian sebesar 10%, di mana tambahan itu masuk ke kas lumbung dan digunakan untuk keperluan lumbung itu sendiri. Warga dapat meminjam berapapun gabah yang dibutuhkan, karena tidak ada batasan dalam jumlah peminjaman. Begitupun tidak ada syarat-syarat tertentu ketika akan meminjam gabah, warga hanya perlu datang ke lumbung menyampaikan jumlah yang akan dipinjam lalu dari pihak pengurus akan menulisnya dibuku laporan pinjam gabah, setelah itu *muqtariq* diberi kartu pinjam gabah yang berisi nama, pokok pinjaman, tanggal pinjam, dan tanggal jatuh tempo.<sup>90</sup>

Pada saat akad terjadi dari pihak pengurus memberitahu kapan tanggal pengembalian dan juga menyampaikan tambahan pengembalian sebesar 10% yang ditambahkan dengan pokoknya. Misalnya, si A pinjam 20 Kg gabah, maka saat pengembalian si A harus mengembalikan 21 Kg gabah. Apabila saat mengangsur si A tidak punya gabah, maka diperbolehkan dengan uang asalkan uang itu seharga gabah di pasaran. Kemudian dari tambahan hutang yang ditetapkan itu dikumpulkan, jika

---

<sup>90</sup> Rusito, Bendahara Lumbung Padi Sri Rejeki Desa Kaliputih, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas, *Wawancara*, pada tanggal 12 September 2020.

berupa gabah untuk mengantisipasi terjadinya susut di lumbung agar stok pokok penyimpanan gabah tetap utuh, dan 20% digunakan untuk memberi upah 3 orang pengelola. Jika berupa uang, maka uang tersebut dimasukkan ke kas yang akan digunakan untuk kebutuhan lumbung itu sendiri.

*“Dibuka pinjaman ketika musim paceklik, kalo udah mau dibuka itu woro-woro dulu ke RW nanti dari RW disebarkan ke RT bahwa lumbung akan membuka pinjaman, kalau ada yang mau pinjam ya tinggal datang saja ke lumbung nanti sama petugas kan dimasukan ke buku laporan pinjam gabah setelah itu orang yang akan meminjam diberi kartu pinjaman gabah, nanti ditulis nama, pokok pinjaman, tanggal pinjam, tanggal jatuh temponya kapan, udah gitu aja ndak ada syarat-syarat seperti KTP dan lain-lain, tidak. Kembalinya panen pertama maksimal panen kedua, bunganya 10% dari pokok itu masuknya ke kas lumbung, ya nantinya untuk keperluan lumbung, misalnya kemarin untuk beli seng dan sebagainya ya pake uang kas lumbung itu. Untuk batasan pinjaman itu tidak ada, ya semampunya mengembalikan saja, misal pinjam 20 Kg ya nanti ngembalikannya 21 Kg, kan kadang-kadang ada yang mau nyicil dengan uang, ya boleh asalkan seharga gabah di pasaran aja.”<sup>91</sup>*

Dalam praktik akad, terdapat beberapa hal yang disepakati yaitu sebagai berikut:

- a. Objek yang diutangkan oleh pihak lumbung ke warga yaitu berupa gabah kering per kilogram.

Bapak Sumarto menjelaskan bahwa yang dipinjamkan berupa gabah, namun ketika pengembalian biasanya ada beberapa warga yang mengangsur hutangnya dengan uang, maka uang tersebut disamakan dengan harga gabah di pasaran.

---

<sup>91</sup> Rusito, Bendahara Lumbung Padi Sri Rejeki Desa Kaliputih, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas, *Wawancara*, pada tanggal 12 September 2020.

*“Pinjamannya gabah pengembaliannya pun dengan gabah, tapi misalnya ada warga yang nyaur pake uang ya dipersilahkan asalkan sejumlah dengan harga gabah di pasaran saja”*.<sup>92</sup>

- b. Adanya persyaratan yang diberikan oleh pengurus, di antaranya:
- 1) Pengembalian berupa gabah.
  - 2) Batas waktu pengembalian disepakati yaitu minimal setelah panen ranteban (panen pertama) dan maksimal panen sadon (panen kedua), boleh dicicil.
  - 3) Pengembaliannya dengan tambahan 10% yang sudah disepakati saat pinjam. Bapak Rusito dan Bapak Sumarto mengatakan bahwa, pihak lumbung memberitahu jika mengembalikan hutang dengan gabah, namun tidak menutup kemungkinan ada saja warga yang ketika ditagih tidak mempunyai gabah, maka diperbolehkan bayar dengan uang tetapi harus seharga gabah di pasaran.
- “Dari pengurus aturannya mengembalikan hutangnya ya dengan gabah, tapi kadang ada warga yang mau bayar dengan uang ya kami terima, masa mau menolak daripada nanti jadi TM”*.<sup>93</sup>
- 4) Ketika ada warga yang memiliki TM, maka akan dikenakan sanksi berupa surat peringatan pengembalian dan sanksi tambahan berupa pengambilan barang milik peminjam.

---

<sup>92</sup> Sumarto, Ketua Lumbung Padi Sri Rejeki Desa Kaliputih, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas, *Wawancara*, pada tanggal 12 September 2020.

<sup>93</sup> Rusito dan Sumarto, Bendahara dan Ketua Lumbung Padi Sri Rejeki Desa Kaliputih, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas, *Wawancara*, pada tanggal 12 September 2020.

Bapak Kirtam menjelaskan, bahwa ketika ada warga yang TM dari pihak pengurus akan mengirimkan surat peringatan pertama untuk mengembalikan hutangnya, jika tidak pula mengembalikan maka pihak lumbung akan mendatangi rumahnya dan memberikan surat perjanjian bahwa si peminjam akan mengembalikan atau mencicil hutangnya pada waktu yang telah disepakati. Ketika dari si peminjam tidak ada pengembalian sedikitpun, maka dari pihak lumbung boleh mengambil satu barang sebagai ganti atas hutangnya. Namun, disampaikan pula oleh Bapak Kirtam bahwa sanksi ini tidak berjalan.

*“Untuk warga yang TM sebenarnya ada sanksinya mba, ada surat peringatan pertama, ada surat peringatan kedua yang ada perjanjiannya akan mencicil sampai batas waktu yang disepakati. Nanti kalau nggak ada respon dari peminjam ya itu ada sanksi terakhir mengambil barang sebagai gantinya, tapi kan masa mau ngambil gitu aja dari pengurus juga nggak berani dalam artian rikuh mba, jadi ya itu kami mengakui bahwa sanksi itu nggak jalan”.*<sup>94</sup>

Dengan kondisi lumbung yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, tetapi dari pihak pengurus tetap berusaha mengkondisikan keadaan lumbung agar tetap bisa membuka pinjaman untuk warga. Meskipun dengan kondisi warga yang masih banyak memiliki TM. Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Rusito.

---

<sup>94</sup> Kirtam, Penasehat Masyarakat Lumbung Padi Sri Rejeki Desa Kaliputih, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas, *Wawancara*, pada tanggal 12 September 2020.

*Ada yang TM sampai berlarut-larut bahkan sampai 3 tahunan, itu yang menjadikan kepengurusan sulit. Artinya harus melakukan upaya apa lagi. Seharusnya menurut saya, diera Kepala Desa baru sebaiknya orang-orang yang mempunyai TM dikumpulkan. Saya pernah menyampaikan ke Pak Kades baru, “Pak tolong dikondisikan, marilah panjenengan selaku pejabat baru, saya selaku kepengurusan yang lama, nanti orang-orang itu diundang, dikumpulkan, dimintai pertanggung jawaban seperti apa”. Jawab Pak Kades, “Aduh, saya belum berani untuk saat ini”.*<sup>95</sup>

Bapak Simun selaku warga Desa Kaliputih menjelaskan alasan beliau berhutang di lumbung yaitu karena caranya sederhana dan sangat mudah, berbeda dengan utang ke bank yang harus dengan berbagai persyaratan. Ataupun berhutang ke tetangga, karena sama-sama membutuhkan untuk keperluan masing-masing. Jika berhutang di lumbung hanya modal saling percaya karena dari pihak pengurus adalah orang yang mereka kenal.

*“Hutang ke Lumbung niku paling gampang mba, mboten ribet kados teng Bank nggih syarat-syarate kan katah. Nopo misal utang tanggane nggih anu sami-sami seg butuh mboten penak. Nek teng lumbung nggih mung modale niku kan saling percaya lah, wong penguruse mawon tetangga mriki niki caket”.*<sup>96</sup>

Selain itu, Bapak Kaswo Tonah selaku warga yang pernah meminjam menyatakan bahwa selain caranya yang mudah karena tidak perlu menggunakan persyaratan, berhutang

---

<sup>95</sup> Rusito, Bendahara Lumbung Padi Sri Rejeki Desa Kaliputih, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas, *Wawancara*, pada tanggal 12 September 2020.

<sup>96</sup> Simun, Warga Desa Kaliputih, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas, *Wawancara*, pada tanggal 12 September 2020.

ke lumbung juga sangat membantu ketika musim kekeringan tiba dan pengembaliannya ketika panen dengan tambahan 10%.

*“Carane niku gampang mba, tidak ada syarat apa-apa hanya datang saja trus nanti ditulis sama petugas lumbungnya sudah. Mbantu ya untuk kebutuhan pangan saja sehari-hari, kan musimnya musim kering itu trus nanti kembalinya pas panen, tetep ada lebihnya 10%”.*<sup>97</sup>

Penjelasan dari Bapak Arsudi selaku peminjam. Menyampaikan bahwa pernah mengalami keterlambatan pengembalian, hal ini disebabkan karena hasil panennya jelek. dan disampaikan pula, dengan adanya tambahan pengembalian sebesar 10% itu tidak memberatkan.

*“Saya pernah memiliki tunggak merah, alasannya ya karena panennya itu lagi jelek jadi belum bisa mengembalikan. Kalo masalah bunga tidak keberatan, tidak masalah”.*<sup>98</sup>

Latar belakang warga berhutang di Lumbung Padi Sri Rejeki yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup ketika musim paceklik tiba, dan juga caranya yang sangat mudah. Adanya syarat tambahan 10% dalam pengembalian hutang gabah tidak memberatkan *muqtariq*, karena *muqtariq* tahu bahwa 10% digunakan untuk kebutuhan lumbung itu sendiri, yang mana lumbung digunakan sebagai wadah untuk menolong antar warga yang menjadikan adanya hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara *muqrid* dan *muqtariq*.

---

<sup>97</sup> Kaswo Tonah, Warga Desa Kaliputih, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas, *Wawancara*, pada tanggal 12 September 2020.

<sup>98</sup> Arsudi, Warga Desa Kaliputih, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas, *Wawancara*, pada tanggal 12 September 2020.

5. Faktor pendukung dan penghambat praktik pinjam gabah di lumbung padi

a. Faktor pendukung adanya praktik pinjam gabah di lumbung, yaitu:

- 1) Dengan adanya lumbung padi ini dapat mengantisipasi adanya kerawanan pangan pada musim-musim paceklik.
- 2) Dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan warga.
- 3) Tidak ada syarat-syarat tertentu dalam meminjam gabah, sehingga memudahkan warga untuk melakukan pinjaman.
- 4) Dapat meningkatkan dan mewujudkan rasa kesetiakawanan sosial, kebersamaan dan juga kegotongroyongan masyarakat desa.

Maka dari itu warga Desa Kaliputih bersama-sama mempertahankan dan melestarikan keberadaan lumbung tersebut sehingga masih bertahan sampai sekarang.<sup>99</sup>

b. Faktor penghambat praktik pinjam gabah pada lumbung ini adalah banyaknya warga yang mengalami keterlambatan dalam pengembalian atau biasa disebut dengan TM. Terkait hal itu, peneliti mewawancarai Bapak Rusito selaku Bendahara Lumbung Padi Sri Rejeki.

*Dengan kondisi banyaknya TM, dari pengurus tidak bisa mempertanggung jawabkan secara optimal, karena termasuk era jabatan kepala desa sekarang yang kapasitasnya sebagai pelindung, tapi karena era kepala desanya berganti-ganti jadi tidak bisa kondusif.*

---

<sup>99</sup> Nasroji, Sekretaris Lumbung Padi Sri Rejeki Desa Kaliputih, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas, *Wawancara*, pada tanggal 12 September 2020.

Hal ini juga dipengaruhi karena sistem kepengurusan yang berganti-ganti baik selaku pelindung lumbung ataupun kepala desa, yang akhirnya pada tingkat kebijakan dan tingkat kedisiplinan, pengurus sangat sulit menentukan atau memberikan kebijakan untuk warga yang mempunyai TM. Hal ini dituturkan oleh Bapak Rusito.

*Dari kepengurusan sekarang untuk era kepala desa baru, dari pihak pengurus lapor ke kepala desa dengan kondisi Lumbung Desa yang seperti ini. “Bagaimana Pak Kades, selaku pelindung mohon ditingkatkan seperti apa?”. Tetapi alasan Pak Kades “Apa lagi saya orang baru pak, tidak berani untuk menindak lanjuti seperti itu. Ya kita fleksibel saja, dekati secara kekeluargaan sejauh mana nanti pertanggung jawaban secara individu, kaya gitu paling-paling”.*<sup>100</sup>

### C. Hasil Analisis

1. Analisis Akad *Qard* terhadap Praktik Pinjam Gabah di Lumbung Padi Sri Rejeki Desa Kaliputih Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas

Kegiatan muamalah yang terjadi antara pengurus lumbung dengan warga yang meminjam gabah di lumbung adalah *qard* (hutang-piutang). Di mana pengurus lumbung membuka pinjaman gabah bagi warga yang membutuhkan pinjaman gabah untuk memenuhi kebutuhan pangan ketika musim paceklik tiba. *Qard* ini diperbolehkan sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. al-Hadid (57) ayat 11:

مَنْ دَا الدِّي يُفْرِضُ اللّٰهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِّفُهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

---

<sup>100</sup> Rusito, Bendahara Lumbung Padi Sri Rejeki Desa Kaliputih, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas, *Wawancara*, pada tanggal 12 September 2020.

Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.<sup>101</sup>

Adapun di Lumbung Padi Sri Rejeki dapat dikatakan sebagai *qard* karena sebagai berikut:

- a. *'Aqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi) yaitu pemberi hutang (*muqrid*) dan penghutang (*muqtariq*). Keduanya mempunyai beberapa syarat, adapun syarat-syaratnya adalah baligh, berakal, memiliki kecakapan untuk melakukan muamalah. Menurut pengamatan peneliti di dalam praktik akad, bahwa pihak-pihak yang melakukan transaksi hutang-piutang ini adalah orang-orang dewasa yaitu bapak-bapak, ibu-ibu, maupun pengurus lumbung dan telah berumur lebih dari 20 tahun, yang mana mereka adalah orang yang telah cakap dalam hukum. Dalam hal ini warga sebagai penghutang (*muqrid*) dan pengelola atau pengurus sebagai (*muqtariq*).
- b. Terkait dengan objek hutang di lumbung ini, menurut penjelasan Bapak Sumarto dan Bapak Rusito bahwa yang dihutangkan oleh pihak lumbung kepada warga adalah gabah kering, dan pengembalian hutang juga dengan gabah, jika ada yang mengembalikannya dengan uang itu diperbolehkan tetapi dengan syarat uang itu senilai dengan harga gabah di pasaran. Menurut jumbuh ulama yang terdiri atas Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah yang menjadi objek akad dalam *qard* sama dengan objek akad salam,

---

<sup>101</sup> Tim Penerjemah al-Quran Kemenag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: CV. Penerbit J-ART, 2004), hlm 538.

baik berupa barang-barang yang ditakar dan ditimbang (*mauzūnah*) maupun barang-barang yang tidak ada persamaannya seperti di pasaran, atau dengan perkataan lain setiap barang yang boleh dijadikan objek jual beli boleh pula dijadikan objek akad *qard*.<sup>102</sup> Menurut Ahmad Azhar Basyir, agar hutang-piutang menjadi sah, maka barang yang dijadikan objek dalam hutang-piutang harus memenuhi beberapa syarat:

- 1) Merupakan benda yang bernilai, yang mempunyai persamaan dan penggunaannya mengakibatkan musnahnya benda tersebut.
- 2) Dapat dimiliki.
- 3) Dapat diserahkan pada pihak yang berhutang.
- 4) Telah ada pada waktu perjanjian yang ditentukan.
- 5) *Ṣīgat* (ijab dan kabul), hutang-piutang dikatakan sah dengan adanya ijab dan kabul yang berupa lafad *qard*, hal ini juga berlaku di Lumbung Padi Sri Rejeki Desa Kaliputih.

Contohnya, *muqtariḍ* menyampaikan, “saya akan meminjam gabah 20 Kg”, kemudian pihak pengelola (*muqriḍ*) menjawab, “baik kami izinkan pinjaman itu, dengan tambahan pengembalian 10%”. Setelah akad terjadi, kemudian dari pihak pengurus lumbung menuliskan pinjaman *muqtariḍ* pada kartu pinjam gabah yang bertuliskan pokok pinjaman, tanggal pinjam dan tanggal jatuh tempo.

---

<sup>102</sup> Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, hlm. 278.

Praktik pinjam gabah di Lumbung Padi Sri Rejeki Desa Kaliputih, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas sah karena terpenuhinya rukun dan syarat *qard*.

## 2. Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Pinjam Gabah di Lumbung Padi Sri Rejeki Desa Kaliputih Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas

Dengan adanya organisasi Lumbung Padi Sri Rejeki di Desa Kaliputih ini dapat membantu warga untuk memenuhi kebutuhan pangan pada saat musim paceklik. Hal ini sudah sesuai dengan anjuran agama Islam yaitu supaya manusia hidup saling tolong-menolong serta bekerjasama dalam hal kebaikan, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. al-Maidah (5) ayat 2:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ...

Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.<sup>103</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa hubungan masyarakat dengan masyarakat hendaknya tercermin dalam sikap saling membantu dan bekerjasama dalam hal kebajikan dan ketakwaan, sehingga akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Ayat tersebut juga menjelaskan bahwa manusia dilarang bekerjasama dan saling membantu dalam permusuhan, yang mendatangkan *muḍarat* dan dosa. Dengan

<sup>103</sup> Tim Penerjemah al-Quran Kemenag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: CV. Penerbit J-ART, 2004), hlm 106.

begitu tindakan ini mesti terlihat dalam bentuk kerjasama, sikap tolong-menolong dalam rangka memenuhi kepentingan masing-masing.<sup>104</sup>

Hutang-piutang gabah di Lumbung Padi Sri Rejeki dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pengurus lumbung kepada warga yang akan meminjam gabah. Kesepakatan dilakukan secara lisan dan tertulis serta berdasarkan atas kepercayaan, ketika ada warga yang akan meminjam hanya perlu datang ke lumbung lalu menyampaikan jumlah yang akan dipinjam kemudian dari pihak pengurus akan menulisnya dibuku laporan pinjam gabah. Hal ini dilakukan karena *muqtariḍ* merupakan masyarakat Desa Kaliputih itu sendiri, sehingga sudah saling mengenal satu sama lain. Isi perjanjian hutang-piutang tersebut yakni pengembalian dilakukan dengan gabah dengan tambahan 10% yang disyaratkan dalam perjanjian awal.

Mengenai tidak menuliskan hutang, hal ini sesuai dengan prinsip syariah, di dalam al-Quran terdapat perintah, larangan, serta anjuran, di antaranya adalah melakukan pencatatan terhadap transaksi yang dilakukan, dalam al-Quran anjuran mengenai pencatatan tersebut terdapat dalam Q.S. al-Baqarah (2) ayat 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَا يَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ...

<sup>104</sup> Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm.

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah...<sup>105</sup>

Mengetahui tentang pencatatan yang dianjurkan itu penting, agar kita mengetahui ketentuan Islam mengenai ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam pencatatan tersebut. Dan juga sebagai perintah apabila hutang-piutang maupun muamalah dalam waktu tertentu hendaklah ditulis perjanjian dan mendatangkan saksi. Hal itu untuk menjaga terjadinya sengketa pada waktu-waktu yang akan datang. Ayat ini juga berbicara tentang anjuran atau menurut sebagian ulama kewajiban menulis hutang-piutang dan mempersaksikannya di hadapan pihak ketiga yang dipercaya (notaris), serta menekankan perlunya menulis hutang walau sedikit, disertai dengan jumlah dan ketetapan waktunya.<sup>106</sup> Dalam praktiknya dari pengelola lumbung menuliskannya dalam buku laporan pinjam dan dalam kartu pinjaman yang dimiliki oleh *muqtariq*, seperti nama, pokok pinjaman, tanggal pinjam dan tanggal jatuh tempo, yang kemudian disetujui oleh ketua lumbung.

Transaksi pinjam gabah di Lumbung Padi Sri Rejeki adalah transaksi hutang-piutang gabah dengan syarat penambahan pengembalian

---

<sup>105</sup> Tim Penerjemah al-Quran Kemenag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: CV. Penerbit J-ART, 2004), hlm 48.

<sup>106</sup> Mhd. Syahman Sitompul, dkk, "Implementasi Surat al-Baqarah Ayat 282 dalam Pertanggungjawaban Mesjid di Sumatera Timur", *Jurnal Human Falah* Vol. III, no. 2, 2016, hlm. 204-225.

hutang yang telah menjadi kesepakatan umum sejak awal dimulainya praktik hutang-piutang gabah ini dengan tambahan sebesar 10%. Ketika penulis melakukan penelitian langsung ke lapangan, pihak *muqrid* dan *muqtariq* mengatakan bahwa praktik pinjam gabah di lumbung ini sudah ada sejak tahun 1985-an. Dan ketika penulis menyinggung mengenai tambahan pengembalian 10%,<sup>107</sup> mereka menyampaikan bahwa hal tersebut sudah menjadi hal biasa, dengan alasan untuk kemaslahatan bersama. Dari sisi *muqrid* membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat ketika musim paceklik tiba, dan dari sisi *muqtariq* terpenuhinya kebutuhan pangan tersebut.

Tetapi dalam praktik pinjam gabah di lumbung ini, diharuskan untuk mengembalikan dengan tambahan pengembalian sebesar 10% yang disyaratkan pada waktu akad. Transaksi seperti ini dilarang, karena mensyaratkan adanya kelebihan pengembalian dari pihak *muqrid*, inilah yang disebut riba dalam transaksi hutang-piutang.

Keharaman riba juga terdapat dalam al-Quran surat al-Baqarah (2): 275 berikut ini:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ  
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى  
 فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu,

<sup>107</sup> Sumarto, Ketua Lumbung Padi Sri Rejeki Desa Kaliputih, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas, *Wawancara*, pada tanggal 12 September 2020.

adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.<sup>108</sup>

Ayat di atas mengancam keras pemungutan riba dan mereka diserupakan dengan orang yang kerasukan setan. Selanjutnya Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah Ibnu Mas'ud:

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكَّلَهُ وَشَاهِدَهُ  
وَكَاتِبَهُ

Dari Ibnu Mas'ud ia berkata: Rasulullah SAW mengutuk orang yang memakan riba, orang yang mewakilinya, saksinya dan orang yang menulisnya. (HR. Tirmidzi).<sup>109</sup>

Hadis di atas menjelaskan bahwa Rasulullah SAW mengutuk terhadap semua orang yang terlibat dalam transaksi riba. Mereka yang mendapatkan laknat adalah orang yang memungut riba yaitu orang yang mencari keuntungan dengan cara melebihkan sesuatu dari yang seharusnya. Di samping riba dan praktiknya diharamkan oleh al-Quran dan hadis, seluruh ulama sepakat bahwa riba diharamkan dalam Islam.

Dalam kaidah fiqh, setiap hutang yang bisa memperoleh manfaat bagi *muqrid* termasuk riba dan hukumnya haram. Kaidah fiqh tersebut merupakan kaidah umum yang digunakan oleh mayoritas ulama fiqh. Hal

<sup>108</sup> Tim Penerjemah al, *Al-Quran dan Terjemahnya*, hlm 47.

<sup>109</sup> Abī 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Sūroh, *Sunan al-Tirmidzi* (Kairo: Dār al-Fikr, 2005), III: hlm. 454.

itu berdasarkan banyak hadis yang menunjukkan keharaman memperoleh manfaat bagi *muqrid* dalam pinjaman,<sup>110</sup> dengan redaksi:

كُلُّ قَرْضٍ حَرٌّ مَنْفَعَةٌ فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ الرِّبَا

Setiap akad *qard* (hutang-piutang) dengan mengambil manfaat, maka hal itu termasuk salah satu bentuk riba.<sup>111</sup>

Pengelola lumbung padi berusaha menyelesaikan masalah yang dilakukan terhadap warga yang memiliki TM dengan cara memberikan kelonggaran waktu bagi mereka untuk melunasi pembayaran hutangnya. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang menganjurkan agar *muqrid* memberikan penundaan waktu (perpanjangan waktu pinjaman) kepada *muqtarid*, apabila *muqtarid* mengalami kesulitan untuk membayar.<sup>112</sup>

Berdasarkan dari penjelasan ayat al-Quran, hadis, ijma, pendapat ulama dan kaidah fiqh yang sudah dipaparkan di atas, maka praktik pinjam gabah di Lumbung Padi Sri Rejeki Desa Kaliputih, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas tidak sesuai dengan syariat Islam, karena mengandung unsur riba di dalamnya yaitu riba *qard*. Riba *qard* adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang (*muqtarid*).<sup>113</sup> Namun, jika berdasarkan pada redaksi hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a:

<sup>110</sup> Abd Rohim, dkk, “Membedah Praktik Akuntansi Berdenominasi Mata Uang Asing Perbankan Syariah: Pendekatan Fikih Tematis”, *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan* Vol. VI, no. 3, 2018, hlm. 523-540, DOI: 10.17509/jrak.v6i13.13682.

<sup>111</sup> Imam Ahmad Ibn Al-Husain Ibn Ali Ibn Musa, *Sunan Al-Baihaqi Al-Kubra* (Makkah: Dār al-Baz, 1994), V: hlm. 350.

<sup>112</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006), hlm. 153.

<sup>113</sup> Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah*, hlm. 41.

...أَنَّ رَجُلًا تَقَضَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَغْلَظَ لَهُ فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ  
فَقَالَ: دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا وَاشْتَرُوا لَهُ بَعِيرًا فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ وَقَالُوا لَا نَجِدُ إِلَّا  
أَفْضَلَ مِنْ سِنِّهِ قَالَ: اشْتَرُوهُ إِيَّاهُ فَإِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

...Sesungguhnya orang yang mempunyai hak, dia berhak menuntut haknya. Lalu beliau bersabda kepada mereka (para sahabat beliau), Belikanlah untanya seekor unta muda, kemudian berikanlah unta itu kepadanya. Mereka berkata, kami tidak mendapat seekor unta yang lebih dari padanya. Beliau bersabda, Belikanlah unta yang lebih baik untanya dan belikanlah kepadanya. Sesungguhnya sebaik-baik kamu ialah orang-orang yang membayar hutang.

Pelunasan atau pembayaran kembali hutang wajib dilakukan sesuai dengan isi perjanjian yang telah menjadi kata sepakat kedua belah pihak. Pada saat pelunasan, yang wajib dikembalikan hanya sebesar yang diterima, maka pengembaliannya dilarang memberikan penambahan. Namun, penambahan atas hutang tersebut tidak termasuk riba jika dalam akad awal *muqrid* menyatakan bahwa tambahan tersebut adalah sebagai infaq lambung.


Secara eksplisit al-Quran telah mengharamkan praktik riba meskipun masih terbatas pada salah satu bentuknya, yakni dengan menyertakan batasan “*ad‘āfan mudā‘afan*”. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Q.S. Ali Imran (3):130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah supaya kalian mendapat keberuntungan.<sup>114</sup>

<sup>114</sup> Tim Penerjemah, *Al-Quran dan Terjemahnya*, hlm. 67.

Muhammad Rasyid Ridha memahami bahwa riba yang diharamkan al-Quran hanya riba yang berlipat ganda. Lipat ganda yang dimaksud adalah “pelipatgandaan yang berkali-kali”. Demikian pula dalam pandangan Muhammad Abduh, bahwa tidak semua riba adalah haram. Riba yang diharamkan adalah bentuk riba yang dipraktikkan pada zaman pra-Islam yang cenderung berlipat ganda “*aq‘āfan muḍā‘afan*”. Oleh sebab itu, menurutnya, penambahan yang pertama dalam suatu utang tertentu adalah halal, tetapi jika pada saat jatuh tempo, ditetapkan untuk menunda jatuh tempo tersebut dengan imbalan suatu tambahan lagi, maka tambahan kedua ini yang diharamkan.<sup>115</sup>



IAIN PURWOKERTO

---

<sup>115</sup> Abdul Ghofur, “Konsep Riba dalam al-Quran”, *Jurnal Ekonomi Islam* Vol. VII, no. 1, 2016, hlm. 1-26, DOI: 10.21580/economica.2016.7.1.1030.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Lumbung Padi Sri Rejeki Desa Kaliputih Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas adalah organisasi masyarakat Desa Kaliputih yang digunakan sebagai sarana usaha pinjam gabah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan ketika musim paceklik tiba. Dengan minimal pengembalian pada saat panen *ranteban* (panen pertama) dan maksimal pengembalian pada saat panen *sadon* (panen kedua), dengan tambahan pengembalian sebesar 10%. Lumbung Padi ini tidak berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan banyak warga yang memiliki TM, sehingga belum mencapai tujuannya secara optimal.
2. Praktik pinjam gabah di Lumbung Padi Sri Rejeki ini sudah sesuai dengan rukun dan syarat yang berlaku pada transaksi hutang-piutang (*qarḍ*). Penambahan atas hutang sebesar 10% tersebut tidak termasuk riba jika tidak disyaratkan dan dapat dikategorikan sebagai infaq lumbung dan dikategorikan ke dalam redaksi hadis *qarḍ* “*fa inna khairakum aḥsanukum qaḍāan*”.

## **B. Saran-saran**

1. Diharapkan bagi pemerintah Desa Kaliputih, seharusnya memperhatikan organisasi-organisasi yang ada di desa, agar berjalan dengan sebagaimana mestinya. Untuk organisasi lumbung itu sendiri, supaya bisa memberikan pinjaman rutin pada setiap tahunnya. Pemerintah desa juga harus bertindak tegas atas keluhan-keluhan dan permasalahan yang dialami Lumbung Padi Sri Rejeki, demi kemaslahatan.
2. Bagi warga Desa Kaliputih yang memiliki pinjaman di lumbung, seharusnya lebih bertanggung jawab atas pinjamannya sehingga tidak sampai TM karena salah satu faktor tidak berjalannya lumbung sebagaimana mestinya itu banyak warga yang TM. Maka dari itu bagi warga yang meminjam diharapkan untuk lebih bertanggung jawab atas pinjamannya, agar dapat mencapai tujuan-tujuan Lumbung Padi Sri Rejeki Desa Kaliputih, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas.
3. Untuk generasi pengelola yang selanjutnya, diharapkan dari pemerintah desa dapat memilih pengurus yang tegas dalam memberlakukan peraturan-peraturan yang ada, yang berpengalaman dan bertanggung jawab agar lumbung padi tetap bertahan.
4. Bagi Pengurus Lumbung Padi Sri Rejeki diharapkan menambahkan ketentuan bahwa tambahan 10% atas pinjaman dari yang awalnya disyaratkan menjadi infaq lumbung.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- A. Mas'adi, Ghufron. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Abd. Hakim, Atang. *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2011.
- Abdurrahman, Dudung. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Karunia Kalam Semesta, 2003.
- Abu Zaid, 'Abdul 'Azhim Jalal. *Fiqh Riba*. Jakarta: Senayan Publishing, 2011.
- Ali Mubarak, Syaikh Faishal Bin Abdul Aziz. *Ringkasan Nailul Authar*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2012.
- Anshori, Muslich dan Sri Iswati. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Surabaya: Airlangga University Press, 2017.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 1998.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2010.
- Bin Sūroh, Abī 'Isa Muhammad bin 'Īsa. *Sunan al-Tirmidzi*. Kairo: Dār al-Fikr, 2005.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Yogyakarta: STAIN Ponorogo Press, 2010.
- Djamali, R. Abdul. *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju, 1997.
- Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Haru. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.

- Hasan. M. Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2002.
- Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Ibn Musa, Imam Ahmad Ibn Al-Husain Ibn Ali. *Sunan Al-Baihaqi Al-Kubra*. Makkah: Dār al-Baz, 1994.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE. 2002.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Al-Ja'fi, Imām Abi ‘Abdillah Muhammad bin Ismā’īl bin Ibrahīm bin al-Mughīrah bin Bardazibah al-Bukharī. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dār al-Fikr, 1994.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- M Hikmat, Mahi. *Metode Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah: dalam Perspektif Keuangan Peradilan Agama*. Jakarta: Prenada Media, 2016.
- Al-Mandziri, Al-Hafizh Zaki al-Din Abd al-Azhim. *Ringkasan Shahih Muslim*. terj. Syindqithy Djamaluddin dan Mochtar Zoerni. Bandung: Mizan, 2002.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011.
- Mardani. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2017.
- Nur Hasanah, Neneng dan Panji Adam. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Rahman Ghazaly, Abdul. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dār al-Fikr, 1981.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006.

- Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: PT Pustaka Baru Press, 2014.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito, 2002.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syafi'i Antonio, Muhammad, dkk. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: PT. Berkah Mulia Insani, 2016.
- Umar, Husein. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT. RajaGrafindo, Persada.
- Wahid, Nur. *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2009.
- Wahyudi, Heru. *Riba dalam Tujuh Kitab Hadits Klasik*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
- Wardi Muslich, Ahmad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Al-Qazwaynīnah, Al-Ḥāfiḍ Abi ‘Abdillāh Muhammad bin Yazīd. *Sunan Ibnu Mājah*. Beirut: Dār al-Fikr, 1995.
- Zuḥayfī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.

## **SKRIPSI**

- Astuti, Yunita. “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Gabah Dengan Tambahan Sedekah Di Masjid Baitus Syarfan Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun”. *Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya 2018.
- Dewi Nofitasari, Ariska. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Uang Dibayar Gabah Di Desa Plosojenar Kecamatan Kauman Ponorogo”. *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016.
- Fadilah, Nurul. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Hutang Pupuk Dengan Gabah Di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto”. *Skripsi*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Surabaya 2009.

Hermanto, Rony. "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Di Lumbung Pangan Warga Dusun Sendang Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo". *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo 2020.

## **JURNAL**

Budiman, Farid. "Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qard' sebagai Akad Tabarru'". *Jurnal Pengamat Hukum*. Vol. 28, no. 3, 2013, hlm. 406-417. DOI: 10.20473/ydk.v28i3.354.

Cahyadi, Ady. "Mengelola Hutang dalam Islam". *Jurnal Bisnis dan Manajemen*. Vol. IV, no. 1, 2013, hlm. 67-77. DOI: 10.15408/ess.v4i1.1956.

Fanika, Noor dan Ashif Azzafi. "Pandangan Islam Terhadap Adat Kebiasaan Hutang Piutang Masyarakat Desa Daren Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara". *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah*. Vol. V, no. 1, Mei 2020, hlm. 28-40.

Ghafur, Abd. "Al-Riba (Bunga) dalam Perspektif Sejarah dan Agama". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. Vol. IV, no. 2, 2018, hlm. 1-15, DOI: 10.36835/iqtishodiyah.v4i2.80.

Ghofur, Abdul. "Konsep Riba dalam al-Quran". *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. VII, no. 1, 2016, hlm. 1-26, DOI: 10.21580/economica.2016.7.1.1030.

Rohim, Abd, dkk. "Membedah Praktik Akuntansi Berdenominasi Mata Uang Asing Perbankan Syariah: Pendekatan Fikih Tematis". *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*. Vol. VI, no. 3, 2018, hlm. 523-540, DOI: 10.17509/jrak.v6i13.13682.

Sitompul, Mhd. Syahman, dkk. "Implementasi Surat al-Baqarah Ayat 282 dalam Pertanggungjawaban Mesjid di Sumatera Timur". *Jurnal Human Falah*. Vol. III, no. 2, 2016, hlm. 204-225.

## **WAWANCARA**

Arsudi. Warga Desa Kaliputih, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas. *Wawancara*. Pada tanggal 12 September 2020.

Darmono. Kepala Desa Kaliputih, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas. *Wawancara*. pada tanggal 11 September 2020.

Kirtam. Penasehat Masyarakat Lumbung Padi Sri Rejeki Desa Kaliputih, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas. *Wawancara*. Pada tanggal 12 September 2020.

Nasroji. Sekretaris Lumbung Padi Sri Rejeki Desa Kaliputih, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas. *Wawancara*. Pada tanggal 12 September 2020.

Rusito. Bendahara Lumbung Padi Sri Rejeki Desa Kaliputih, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas. *Wawancara*. Pada tanggal 24 April 2020.

Simun. Warga Desa Kaliputih, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas. *Wawancara*. Pada tanggal 12 September 2020.

Sumarto. Ketua Lumbung Padi Sri Rejeki Desa Kaliputih, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas. *Wawancara*. Pada tanggal 24 April 2020.

Tonah. Kaswo Warga Desa Kaliputih, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas. *Wawancara*. Pada tanggal 12 September 2020.

Warsiti. Sekretaris Desa Kaliputih, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas. *Wawancara*. pada tanggal 11 September 2020.

#### **INTERNET**

Admin. "lumbung". <http://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

Trisno. *Keputusan Kepala Desa Kaliputih Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas Nomor: 141/2014 Tentang Pembentukan Dan Pengangkatan Pengurus Lumbung Padi Sri Rejeki Desa Kaliputih Masa Bakti 2014-2019*. Banyumas: 2014.

**IAIN PURWOKERTO**

A large, yellow, stylized triangle logo composed of three overlapping, upward-pointing triangles of increasing size, centered on the page.

**LAMPIRAN**

**IAIN PURWOKERTO**

Wawancara dengan Bapak Darmono selaku Kepala Desa Kaliputih,  
Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas



Wawancara dengan Ibu Warsiti selaku Sekretaris Desa Kaliputih,  
Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas



Wawancara dengan Bapak Sumarto selaku Ketua Lumbung Padi Sri Rejeki  
Desa Kaliputih, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas



Wawancara dengan Bapak Nasroji selaku Sekretaris Lumbung Padi Sri Rejeki  
Desa Kaliputih, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas



Wawancara dengan Bapak Rusito selaku Bendahara Lumbung Padi Sri Rejeki  
Desa Kaliputih, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas



Wawancara dengan warga Desa Kaliputih, Kecamatan Purwojati,  
Kabupaten Banyumas



Wawancara dengan warga Desa Kaliputih, Kecamatan Purwojati,  
Kabupaten Banyumas



Wawancara dengan warga Desa Kaliputih, Kecamatan Purwojati,  
Kabupaten Banyumas



Lumbung Padi Sri Rejeki Desa Kaliputih, Kecamatan Purwojati,  
Kabupaten Banyumas



Stok Penyimpanan Gabah di Lumbung



1. Apa pekerjaan saudara?

Jawab: Buruh Tani

2. Sudah berapa kali pinjam gabah di Lumbung?

Jawab: Satu kali

3. Apakah Pengurus Lumbung menjalankan tugasnya dengan baik?

Jawab: Ya mungkin sudah, nyatanya lumbung itu masih jalin perbatal itu sudah dan paman Zulu banget, mungkin masa bide baru sampai sekarang masih

4. Bagaimana pendapat saudara mengenai praktik pinjam gabah di Lumbung?

Jawab: menurut saya ya membantu masyarakat sini lah, dikit kan kalau pinjam hanya per muntir kering saja si.

5. Apa tujuan saudara meminjam gabah?

Jawab: waktu itu untuk makan saja.

6. Pernahkah saudara mengalami keterlambatan dalam pelunasan?

Jawab: tidak

7. Bagaimana pendapat saudara mengenai adanya tambahan 10% dalam pelunasan?

Jawab: kalau saya si tidak masalah, itu juga kan untuk upah yang mengurus sama untuk perbaikan lumbung, ya memang tidak jadi kebiasaan ada bunganya dari Zulu.

Warga,



Siswanto

1. Apa pekerjaan saudara?

Jawab: *Peni*

2. Sudah berapa kali pinjam gabah di Lumbung?

Jawab: *pemah 2 x*

3. Apakah Pengurus Lumbung menjalankan tugasnya dengan baik?

Jawab: *sesuai dg tugasnya*

4. Bagaimana pendapat saudara mengenai praktik pinjam gabah di Lumbung?

Jawab: *membantu meredakan kebutuhan*

5. Apa tujuan saudara meminjam gabah?

Jawab: *untuk kebutuhan sehari-hari*

6. Pernahkah saudara mengalami keterlambatan dalam pelunasan?

Jawab: *pernah, waktu itu panennya jelek*

7. Bagaimana pendapat saudara mengenai adanya tambahan 10% dalam pelunasan?

Jawab: *tidak memberatkan.*

Warga,

*Arso*

ARSUDI

1. Apa pekerjaan saudara?

Jawab: Wira Swasta

2. Sudah berapa kali pinjam gabah di Lumbung?

Jawab: 1 x

3. Apakah Pengurus Lumbung menjalankan tugasnya dengan baik?

Jawab: dengan baik atau tidaknya saya kurang paham, ya mungkin sudah.

4. Bagaimana pendapat saudara mengenai praktik pinjam gabah di Lumbung?

Jawab: cukup membantu masyarakat ya untuk keperluan makan kalau pas musim berangin ya kalau mau pinjam bibit ya mudah tanpa ada syarat-syaratnya, tinggal datang saja ke lumbung.

5. Apa tujuan saudara meminjam gabah?

Jawab: untuk kebutuhan makan saja.

6. Pernahkah saudara mengalami keterlambatan dalam pelunasan?

Jawab: waktu dulu cuma pinjamnya 1x ya tidak terlambat, pengembaliannya kan masih waktunya lama. sampai panen ke dua waktu itu panen pertama saya kurang.

7. Bagaimana pendapat saudara mengenai adanya tambahan 10% dalam pelunasan?

Jawab: pendapat saya biasa saja, saya tidak keberatan

Warga,



SANWARDI

1. Apa pekerjaan saudara?

Jawab: petani

2. Sudah berapa kali pinjam gabah di Lumbang?

Jawab: 3 x

3. Apakah Pengurus Lumbang menjalankan tugasnya dengan baik?

Jawab: menurut saya sudah

4. Bagaimana pendapat saudara mengenai praktik pinjam gabah di Lumbang?

Jawab: di Lumbang memang menyediakan stok gabah ya untuk dipinjamkan pas musim kering.

5. Apa tujuan saudara meminjam gabah?

Jawab: untuk makan, pernah dijual lagi karena ada saudara yang tembung menggantikan

6. Pernahkah saudara mengalami keterlambatan dalam pelunasan?

Jawab: pernah

7. Bagaimana pendapat saudara mengenai adanya tambahan 10% dalam pelunasan?

Jawab: menurut saya wajar, kan untuk kebutuhan Lumlay lagi, sama nuangin untuk upahnya pengurus.

Warga,

  
Armario

1. Apa pekerjaan saudara?

Jawab: Buruh Serabutan

2. Sudah berapa kali pinjam gabah di Lumbung?

Jawab: 2x

3. Apakah Pengurus Lumbung menjalankan tugasnya dengan baik?

Jawab: saya kurang paham, ya mungkin sudah.

4. Bagaimana pendapat saudara mengenai praktik pinjam gabah di Lumbung?

Jawab: baik, saya cukup membantu, saya pinjam di desa pas waktu sawah benar-benar kering memang lumbung meminjamkan cuma pas musim kering saja.

5. Apa tujuan saudara meminjam gabah?

Jawab: untuk makan sehari-hari pas musim kering

6. Pernahkah saudara mengalami keterlambatan dalam pelunasan?

Jawab: pernah, waktu pinjam yang kedua

7. Bagaimana pendapat saudara mengenai adanya tambahan 10% dalam pelunasan?

Jawab: menurut saya ya wajar saja, saya si tidak keberatan.


Warga,



SUDIRO

1. Apa pekerjaan saudara?  
Jawab: buruh serabutan
2. Sudah berapa kali pinjam gabah di Lumbung?  
Jawab: satu kali 15 kg
3. Apakah Pengurus Lumbung menjalankan tugasnya dengan baik?  
Jawab: sesuai
4. Bagaimana pendapat saudara mengenai praktik pinjam gabah di Lumbung?  
Jawab: memang kebutuhan pangan & musim beres
5. Apa tujuan saudara meminjam gabah?  
Jawab: kebutuhan makan
6. Pernahkah saudara mengalami keterlambatan dalam pelunasan?  
Jawab: tidak
7. Bagaimana pendapat saudara mengenai adanya tambahan 10% dalam pelunasan?  
Jawab: tidak, sudah wajar.

Warga,

  
WIDARSO KARIM

1. Apa pekerjaan saudara?

Jawab: Petani

2. Sudah berapa kali pinjam gabah di Lumbung?

Jawab: pernah pinjam 2x

3. Apakah Pengurus Lumbung menjalankan tugasnya dengan baik?

Jawab: mungkin sudah

4. Bagaimana pendapat saudara mengenai praktik pinjam gabah di Lumbung?

Jawab: pinjam di lumbung gampang, tidak ada syarat-syaratnya

5. Apa tujuan saudara meminjam gabah?

Jawab: untuk kebutuhan makan

6. Pernahkah saudara mengalami keterlambatan dalam pelunasan?

Jawab: pernah

7. Bagaimana pendapat saudara mengenai adanya tambahan 10% dalam pelunasan?

Jawab: saya tidak keberatan

Warga,



SIMUN

1. Apa pekerjaan saudara?

Jawab: Petani

2. Sudah berapa kali pinjam gabah di Lumbung?

Jawab: pernah beberapa kali, bahkan mungkin utang pun saya punya.

3. Apakah Pengurus Lumbung menjalankan tugasnya dengan baik?

Jawab: dari pihak pengurus sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan tugas

4. Bagaimana pendapat saudara mengenai praktik pinjam gabah di Lumbung?

Jawab: untuk saat ini ya seperti ini, bendalanya banyak yang masih TM, kepengurusan kami juga limpahan dari kepengurusan sebelumnya, yang memang sudah banyak TM.

5. Apa tujuan saudara meminjam gabah?

Jawab: untuk kebutuhan, kalau pulang cuma bawa upah itu tidak cukup jadi mau tidak mau, pinjam.

6. Pernahkah saudara mengalami keterlambatan dalam pelunasan?

Jawab: tidak

7. Bagaimana pendapat saudara mengenai adanya tambahan 10% dalam pelunasan?

Jawab: kalau biaya bunga, itu masuk ke kas dan untuk upah 3 orang

Warga,

  
Rusito S.

1. Apa pekerjaan saudara?

Jawab: Petani

2. Sudah berapa kali pinjam gabah di Lumbung?

Jawab: pernah 3 x

3. Apakah Pengurus Lumbung menjalankan tugasnya dengan baik?

Jawab: mungkin sudah

4. Bagaimana pendapat saudara mengenai praktik pinjam gabah di Lumbung?

Jawab: pinjam di lumbung gampang, tidak ada syarat apa - apa

5. Apa tujuan saudara meminjam gabah?

Jawab: kebutuhan makan sehari - hari, kalau lagi musim beres

6. Pernahkah saudara mengalami keterlambatan dalam pelunasan?

Jawab: tidak pernah.

7. Bagaimana pendapat saudara mengenai adanya tambahan 10% dalam pelunasan?

Jawab: tidak keberatan, sudah aturannya sih.

Warga,

WASWO TONAH

1. Apa pekerjaan saudara?

Jawab: Petani

2. Sudah berapa kali pinjam gabah di Lumbung?

Jawab: pernah 1x

3. Apakah Pengurus Lumbung menjalankan tugasnya dengan baik?

Jawab: mungkin sudah sesuai aturannya

4. Bagaimana pendapat saudara mengenai praktik pinjam gabah di Lumbung?

Jawab: cukup membantu kebutuhan kan pinjamannya pada musim kering.

5. Apa tujuan saudara meminjam gabah?

Jawab: untuk makan saja


6. Pernahkah saudara mengalami keterlambatan dalam pelunasan?

Jawab: tidak

7. Bagaimana pendapat saudara mengenai adanya tambahan 10% dalam pelunasan?

Jawab: wajar, gahh atau keberatan

Warga,

  
Kahit

1. Apa pekerjaan saudara?

Jawab: buruh serabutan

2. Sudah berapa kali pinjam gabah di Lumbung?

Jawab: 1x, Jula sudah lama

3. Apakah Pengurus Lumbung menjalankan tugasnya dengan baik?

Jawab: kurang tau, mungkin sudah.

4. Bagaimana pendapat saudara mengenai praktik pinjam gabah di Lumbung?

Jawab: cukup membantu untuk kebutuhan makan, dan sudah pinjam itu pas musim kering.

5. Apa tujuan saudara meminjam gabah?

Jawab: untuk kebutuhan pangan

6. Pernahkah saudara mengalami keterlambatan dalam pelunasan?

Jawab: Tidak

7. Bagaimana pendapat saudara mengenai adanya tambahan 10% dalam pelunasan?

Jawab: menurut saya si biasa saja, tidak berlebihan sama sekali.

Warga,



MARDI

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### DATA PRIBADI

Nama : Hardina Estriana  
NIM : 1617301016  
Tempat, Tanggal Lahir : Banyumas, 03 September 1998  
Alamat : Jln. Pahlawan Gg IX RT 01/RW 05 Kel. Tanjung.  
PWT Selatan  
Nama Ayah : Rojikin  
Nama Ibu : Nasiyah  
No. HP : 085726303710

### RIWAYAT PENDIDIKAN


#### Pendidikan Formal :

2003-2009 : SD N 06 Kedungwuluh PWT Barat  
2009-2012 : MTs Al-Ittihad NU 1PWT Barat  
2012-2015 : MA El-Bayan Majenang  
2016- sekarang : IAIN Purwokerto

#### Pendidikan Non-Formal:

2009-2012 : Pondok Pesantren Al-Ittihad Pasir Kidul, PWT Barat  
2012-2015 : Pondok Pesantren El-Bayan Majenang

Purwokerto,



Hardina Estriana